

**ḌAWABIṬ AL-MABIṬ DI MUZDALIFAH DAN MINA
PADA PELAKSANAAN IBADAH HAJI DALAM
PANDANGAN MAZHAB SYAFII**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

WAFIQ SYAIFUDDIN

NIM/NIMKO: 181011024/85810418024

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA)MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wafiq Syaifuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Baringeng, 07 Mei 2000
NIM/NIMKO : 181011024/85810418024
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 juli 2022

Peneliti,


Wafiq Syaifuddin

NIM/NIMKO: 181011024/85810418024

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul **“*Dawabit Al-Mabūt di Mina dan Musdalifah pada Pelaksanaan Ibadah Haji dalam Pandangan Mazhab Syafii*”** disusun oleh **Wafiq Syaifuddin**, NIM/NIMKO: 181011024/85810418024, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan)

Makassar, 30 Muharram 1444 H.
28 Agustus 2022 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Rahmat, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Ridwan, Lc., M.Sos.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah-Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, “*Dawabit al-Mabīṭ di Muzdalifah dan Mina Menurut Mazhab Syafii*” memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Namun kendala itu tidak menyurutkan semangat dan kemauan besar peneliti untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini tepat waktu. Semua ini berkat kemudahan dari Allah swt. dan doa, bimbingan, masukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan terimah kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan peneliti juga menyampaikan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua peneliti Bapak Qomar Geis dan Ibu Hasnawati untuk jerih payah keduanya dalam merawat, membimbing, mendoakan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa peneliti menyampaikan ucapan terimah kasih kepada:

1. Ustaz Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.

2. Ustaz Dr. Kasman Bakri, S.H., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang telah memberikan pelajaran yang banyak kepada kami, memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
3. Ustaz Islahuddin Ramadhan Mubarak, Lc., M.H. selaku pembimbing I peneliti yang bersedia sabar dan tabah dalam membimbing kami hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ustaz Ridwan, Lc., M.Sos. selaku pembimbing II peneliti yang bersedia sabar dan tabah dalam membimbing kami hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahnya hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang sangat berjasa dalam hidup kami. Dengan keteguhan dan kesabaran mengajarkan ilmu sehingga kami bisa berdiri sampai hari ini. Terima kasih atas segala usaha dan kerja keras kalian, semoga setiap peluh keringat dan rasa letih dibalas dengan kenikmatan surga yang tidak pernah berakhir oleh Allah swt.
8. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penelitian dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
9. Terima kasih juga kepada teman-teman dekat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. terima kasih atas *support* dan doanya, terima kasih atas

kesediaan untuk berdiskusi, baik yang memberikan manfaat atau hanya sekedar penghilang kepenatan.

10. Terima kasih kepada saudara Ibrahim dan Muadz Hasan yang telah banyak membantu peneliti dalam mengantarkan untuk meminta tanda tangan dengan pembimbing.

Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 27 Juli 2022 M

Peneliti,


Wafiq Syaifuddin

NIM/NIMKO: 181011024/ 85810418024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IBADAH HAJI.....	15
A. Pengertian Haji.....	15
B. Kedudukan dan Keutamaan Haji.....	17
C. Hukum Haji	22
D. Rukun dan Syarat Wajib Haji.....	25
E. Perbedaan antara Haji dan Umrah.....	29
F. Hikmah Haji.....	30
BAB III BIOGRAFI SINGKAT SYAFII.....	34
A. Biografi Imam Syafii.....	34
B. Guru-guru Imam Syafii	40
C. Murid-Murid Imam Syafii.....	42
D. Istinbath Imam asy-Syafii	42
E. Karya-Karya Imam Syafii.....	44
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN <i>DAWABI' AL-MABI' T</i> DI MUZDALIFAH DAN MINA PADA PELAKSANAAN IBADAH HAJI MENURUT PANDANGAN MAZHAB SYAFII	47

A. Ḍawābit al-mabīt di Mina dan Muzdalifah menurut mazhab Syafii	47
B. Analisis Pandangan Mazhab Syafii dalam menentukan Ḍawabit al-Mabīt di Muzdalifah Dan Mina.....	55
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا	: a	د	: d	ض	: ḍ	ك	: k
ب	: b	ذ	: ḏ	ط	: ṭ	ل	: l
ت	: t	ر	: r	ظ	: ḏ	م	: m
ث	: ṯ	ز	: z	ع	: ‘	ن	: n
ج	: j	س	: s	غ	: g	و	: w
ح	: ḥ	ش	: sy	ف	: f	ه	: h
خ	: kh	ص	: ṣ	ق	: q	ي	: y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

المَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap َوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan ِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

اِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

اُو (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = *‘ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ المَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحُكُومَةُ الإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ المَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan *'itthād al-'ummah*

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”.

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm


Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subhānahu wa ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu
as.	=	‘alaihi as-salām
Q.S.	=	Alquran Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi

H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. / : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Wafiq Syaifuddin
NIM/NIMKO : 181011024/ 85810418024
Judul Skripsi : *Dawabit al-mabīt* di Muzdalifah dan Mina menurut Mazhab Syafii

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami *Dawabit al-Mabīt* di Muzdalifah dan Mina pada pelaksanaan ibadah Haji menurut Mazhab Syafii. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana *Dawabit al-Mabīt* di Muzdalifah dan Mina menurut mazhab Syafii. *Kedua* Bagaimana analisis pandangan mazhab Syafii dalam menentukan *Dawabit al-Mabīt* di Muzdalifah dan Mina.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non statistic) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan konseptual (*concept approach*).

Setelah peneliti mengamati dan menganalisa dengan cermat data-data yang telah dikumpulkan maka peneliti menyimpulkan bahwa bermalam di Muzdalifah dan Mina ulama kita berbeda pendapat ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah akan tetapi sesuai judul yang peneliti angkat maka bermalam di mina dan muzdalifah itu wajib sesuai pendapat Imam Asy-Syafii. Adapun *dawabit al-mabīt* di Muzdalifah sepertiga malam, kemudian *dawabit mabīt* di Mina adalah pada tanggal delapan zulhijjah dengan mengambil dalil dari al-Sunnah yang shahih, sunnah diletakkan bersama Kitabullah pada tingkatan yang pertama, karena sunnah menjadi penjelas bagi Al-Qur'an dan perinci atas global-globalnya. Oleh karenanya al-Sunnah disejajarkan dengan Al-Qur'an jika statusnya shahih, meskipun ia hadis ahad tidak seperti tingkatan Al-Qur'an di dalam masalah ke *mutawatiran* atau tidaknya. Sesungguhnya as-sunnah yang *shahih* tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Dan cukuplah hanya dengan Al-Qur'an jika tidak membutuhkan penjelasan tambah.

Implikasi penelitian ini dapat memberikan hasil berupa kontribusi yang nyata dengan menjadi alternatif dalam suatu masukan ilmiah dan bermanfaat terutama bagi mabit di Mina dan Muzdalifah sesuai pandangan mazhab Syafii.

Kata kunci: Batasan, Haji, Muzdalifah, Mina.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ibadah yang diperintahkan kepada umat manusia adalah beribadah ke *Baitu Al-Haram* untuk melaksanakan kewajiban yang terakhir dari kelima rukun Islam yaitu ibadah haji. Haji adalah pergi ke Makkah dengan sengaja untuk melaksanakan ibadah *ṭawaf, Sai*, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, *mabīt* di Mina, *hadyu*, dan amalan-amalan Haji lainnya karena memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan ridā-Nya.¹ Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan salah satu ibadah yang tidak dapat dipisahkan dengan agama. Jika ada seseorang yang mengingkarinya, ia telah kafir dan keluar dari agama Islam.

Allah swt. menjanjikan surga kepada kaum muslim sebagai pahala bagi para Haji mabrur. Jadi seorang muslim yang telah melaksanakan ibadah haji tidak berlebihan, apabila dirinya merasa telah menyempurnakan agamanya. Haji merupakan praktik keagamaan yang sangat penting bagi orang Islam dalam kehidupannya.²

Haji dan Umrah merupakan satu ibadah yang diwajibkan atas setiap muslim yang balig, berakal, merdeka mampu³ dari segi fisik, dan harta. Haji termasuk ke dalam salah satu rukun Islam, dan atas nikmat Allah swt., ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup.⁴ Ini berarti jika seseorang telah melaksanakan

¹Agung Sasongko, Memahami Ibadah Haji, <https://ihram.co.id/berita/pus5j3313>, 2019

²Al-Zaziri, Abdu Al-Rahman, *Fikih Empat Mazhab Bagian Ibadah (Puasa, Zakat, Haji, Kurba)*, (Cet, ke 1, Jakarta: Darul Ulum Press, 1996.

³Abdu Al-Rahman, *Segala hal tentang Haji dan Umrah* (t. Cet.Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 9.

⁴Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Bāz, *Haji, Umrah dan Ziarah Berdasarkan Tuntunan Al-Quran dan al-Sunnah* (t. cet Jakarta: VC. Firdaus, 1993), h. 5.

yang pertama, maka gugurlah kewajibannya.⁵ Untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya hanyalah sunnah,⁶ diantara dalil diwajibkan ibadah haji adalah sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt. Q.S Ali-Imrān/3: 97,

...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

...Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.⁷

Haji adalah amalan yang paling mulia dan afdal sebagaimana hadis Nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ (رواه بخاري)⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah *radiallahu anhu*. ia berkata, Nabi saw. ditanya, Amalan apa yang paling afdal? Beliau saw. menjawab, Beriman kepada Allah swt. dan Rasul-Nya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau saw. menjawab, jihad dijalan Allah swt.. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji mabrur, jawab Nabi saw.

Dan Haji pun juga termasuk jihad. Dari Aisyah Ummul *Mukminin radiallahu anha*. Ia berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ ، أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ: لَا ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ (رواه بخاري)⁹

Artinya:

⁵Ahmad Tib Raya, Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk dalam Islam* (t.Cet. Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 227

⁶Imam Juzuli, *Buku Pintar Haji dan Umrah* (t.cet. Yogyakarta: al-Ruzz Media, 2014), h 55

⁷Kementerian Agama R.I., *Mushaf Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 62.

⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā ‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 2 , h. 133.

⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā ‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 2 , h. 133.

Wahai Rasulullah saw., kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah berarti kami harus berjihad? Tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur, Jawab Nabi saw.

Ibadah haji adalah ibadah fisik, harta, dan ilmu Karenanya membutuhkan stamina tubuh yang sehat dan prima. Untuk bisa menjalankan ibadah tersebut, jamaah Haji dianjurkan untuk istirahat sejenak, untuk memulihkan kembali kesehatan fisik dan mental agar tetap terjaga.

Muzdalifah adalah daerah yang terbuka di antara Makkah dan Mina di Arab Saudi yang merupakan tempat jamaah Haji diperintahkan untuk singgah dan bermalam setelah bertolak dari Arafah. Muzdalifah terletak di antara *Ma'zaimin* (dua jalan yang memisahkan dua gunung yang saling berhadapan) Arafah dan lembah Muhassir. Luas Muzdalifah adalah sekitar 12,25 km², di sana terdapat rambu-rambu pembatas yang menentukan batas awal dan akhir Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah hukumnya wajib dalam Haji. Maka siapa saja yang meninggalkan-Nya diharuskan untuk membayar dam. Dianjurkan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad saw., bermalam hingga memasuki waktu salat subuh, kemudian berhenti hingga fajar menguning. Namun bagi orang-orang yang lemah, seperti kaum wanita, orang-orang tua dan yang seperti mereka, boleh meninggalkan Muzdalifah setelah lewat tengah malam. Setelah salat Subuh, jamaah Haji berangkat ke Mina.¹⁰

¹⁰Halimi Sahdi, *Sejarah Arafah, Muzdalifah, dan Mina*, <https://www.hidayatullah.com/berita/info-haji-umrah/read/2020/07/30/189616/sejarah-arafah-muzdalifah-dan-mina.html>. (30 Juli 2020)

Para imam mazhab Seperti Mazhab Hanafi, Malik, Syafii dan Ahmad sependapat bahwa *mabīt* di Muzdalifah hukumnya wajib.¹¹ Hal ini di dasarkan pada firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2: 198,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.¹²

Pada tanggal 9 Zulhijjah semua jamaah haji yang saat itu berada di Makkah diberangkatkan ke Arafah. Setelah wukuf, mereka balik menuju Muzdalifah. Di sana harus berhenti paling tidak sampai tengah malam. Setelah itu baru melanjutkan perjalanan ke Mina dan menginap di sana. *Mabīt* di Mina hukumnya wajib kecuali mereka yang memiliki uzur syar'i. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai hukum *mabīt* di Mina pada hari-hari Tasyriq (tanggal 11,12,dan 13 Dzulhijjah). Adapun dalil yang mengatakan bermalam di Mina wajib adalah firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:203,

وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ يَوْمَ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barangsiapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barangsiapa mengakhirkannya tidak ada dosa

¹¹Saīd bin Ali bin Wahaf al-Qaḥṭānī, *Manāsik al-Haj wal-Umrah fi al-Islam*, h. 461.

¹²Kementrian Agama R.I., *Mushaf Al-Qu'an dan Terjemahnya*, h. 31.

(pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan-Nya.¹³

Nabi memberi izin kepada Abbas *raḍiallahu anhu* untuk bermalam di Makkah pada hari-hari Mina karena dia menjadi petugas siqayah (penyedia air minum untuk jamaah haji yang dikerjakan secara turun temurun oleh keluarga Bani Hasyim).¹⁴

Muzdalifah dan Mina merupakan tempat yang sempit, Perluasan tak henti-hentinya dilakukan Kerajaan Arab Saudi pada tempat-tempat suci umat Islam. Selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Saudi juga akan memperluas kawasan Mina mulai tahun depan. Karena jamaah haji terus bertambah dan Mina masih seperti itu, Gubernur Makkah, Pangeran Khalid al-Faisal, mengumumkan bahwa Proyek Perluasan Mina akan dimulai tahun depan sehingga Mina mampu menampung jamaah haji lebih banyak lagi. Mina terletak lima km sebelah timur Makkah. Letaknya antara pusat kota Makkah dan Arafah, tempat wukuf jamaah haji. Mina mendapat julukan Kota Tenda, karena berisi tenda-tenda untuk jutaan jamaah haji seluruh dunia. Di padang Mina yang seluas 600 hektar, jamaah akan menginap tiga hari untuk melakukan ritual lempar jumrah. Tenda-tenda itu tetap berdiri meski musim haji tidak berlangsung, hanya saja terpalnya digulung. Menurut laporan Media Center Haji (MCH).¹⁵

Dengan banyaknya jumlah jamaah Haji yang terus bertambah setiap tahunnya, jamaah Haji biasanya bermalam di luar kawasan Muzdalifah, begitu pula dengan kawasan wilayah Mina, biasanya jama'ah Haji bermalam di Mina Jadid. Dan

¹³Kementrian Agama R.I., *Mushaf Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 32

¹⁴Saīd bin Ali bin Wahaf al-Qaḥṭānī, *Manāsik al-Haj wal-Umrah fi al-Islam*, h. 496

¹⁵Nurul, <https://kemenag.go.id/read/perluasan-mina-dimulai-tahun-depan-dn11j>, (21 Oktober 2011)

bahkan jamaah Haji biasanya tidak sampai ke Muzdalifah.¹⁶ Peneliti memilih mazhab Syafii karena mayoritas di Negara Indonesia bermazhab Syafii.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti akan mengangkat pokok permasalahan, yakni: bagaimana *Ḍawabiṭ al-Mabīt* di Muzdalifah dan Mina pada pelaksanaan Haji dalam pandangan Mazhab Syafii?. Dari pokok permasalahan tersebut, peneliti memutuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam masalah ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana *Ḍawabiṭ al-Mabīt* di Muzdalifah dan Mina menurut mazhab Syafii?
2. Bagaimana analisis pandangan mazhab Syafii dalam menentukan *Ḍawabiṭ al-Mabīt* di Muzdalifah dan Mina?

C. Pengertian Judul

Pengertian judul merupakan penjelasan dari judul penelitian secara umum untuk memberikan gambaran yang jelas tentang himpunan kata, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Pengertian judul dari penelitian ini sebagai berikut:

1. *Ḍawabiṭ al-Mabīt*

Ḍawabiṭ atau ضَوَابِطُ berasal dari kata ضَابِطٌ yang berarti ukuran, standar yang bisa juga berarti batasan-batasan, Adapun *al-Mabīt* atau مَبَايِطُ yang bermakna terjaga hingga tengah malam.¹⁷ Adapun maksud dari *Ḍawabit al-Mabīt* disini adalah batasan waktu dan tempat.

¹⁶Islahuddin Mubarak, (35 tahun), Dosen STIBA, wawancara. Makassar, 4 juni 2022

¹⁷Mustafā, Ibrāhīm, dkk. al-Mu'jam al-Waṣīṭ, Juz I (Cet. II; Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.), h. 356.

2. Mina

Mina atau *منى* daerah dekat Makkah yang dikunjungi jamaah haji pada hari-hari tasyrik untuk melempar jumrah. Perlu diketahui bahwa Mina termasuk kawasan wilayah Haram. Ia adalah lereng yang membentang di antara dua bukit. Pertama bukit *sabir* dan kedua bukit *as-Sani*¹⁸.

3. Muzdalifah

Muzdalifah atau *مزدلفة* adalah yang letaknya berada di antara Arafah dan Mina seluruhnya adalah tempat *mabit*, kecuali *Muhassir* (lembah yang berada di antara Mina dan Muzdalifah)¹⁹

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui keotentikan atau keabsahan suatu penelitian maka dibutuhkan beberapa landasan teoritis dari berbagai sumber yang relevan dengan judul penelitian ini. Maka ada beberapa buku yang dipandang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Referensi penelitian:
 - a. Kitab *Raudatu at-Talibain wa umdatu al-Muftin* yang tulis oleh Abu Zakariah mahya al-Din Yahya bin syarif an-Nawawi. Beliau wafat pada tahun 676 H. buku ini di terbitkan oleh al-Maktabah al-Islamiyah, bairut. Pada buku ini

¹⁸Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimasyqi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, h. 137

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *fikih Islam Wa Adillatuhū*, (juz X cet IV; Dimasyq: Dār al-Fikr), h. 522

jelaskan juga di dalamnya mengenai tentang ibadah-ibadah haji yang bisa menjadi bahan referensi peneliti²⁰

- b. Kitab *Mugnī al-Muhtāj ilā ma'rifatu maānī Alfāz al-Manhāj* yang tulis oleh Syamsuddin, Muhammad bin Ahmad al-khotaibi al-Syaribaini asy-Syafii. Buku ini berjumlah 6 juz yang di terbitkan oleh darul kitab al-ilmiyah. Yang di terbitkan pada tanggal 8 Zulhijjah 1431.²¹

Pada kitab ini di jelaskan juga di dalamnya mengenai permasalahan-permasalahan tentang ibadah-ibadah haji. Penulis buku ini juga membahas bab khusus tentang permasalahan haji dan umrah, yang dimana beliau mengumpulkan permasalahan-permasalahan haji dan umrah yang bisa menjadi bahab referensi bagi peneliti.

- c. Kitab *Kifāyatu al-Akhyar fī halli gāya al-Ikhtiṣār* yang tulis oleh Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min bin Haris bin Mualla al-Husaini al-Huṣanī taqiyuddin asy-Syafii, beliau wafat pada tahun 829 H. Buku ini berjumlah 586 halaman.²²

Buku ini menjadi referensi bagi peneliti karena di dalam buku ini menjelaskan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah haji.

- d. Kitab *fikih Islam Wa Adillatuhū* yang tulis oleh Wahbah al-Zuhaili beliau lahir di Dair 'Aṭiyah, Damaskus, Pada tahun 1932. Buku ini membahas aturan-aturan yang syariah Islamiyyah yang disandarakan kepada dalil-dalil yang sahih baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, maupun akal. Pembahasan buku ini juga

²⁰Abu Zakariah mahya al-Din Yahya bin syarif an-Nawawi, *Rauḍatu aṭ-Ṭalibain wa umdatu al-Muḥṭin*, (Cet. Maktabah Islamiya, Bairut, 1412 H/1991 M)

²¹ Syamsuddin, Muhammad bin Ahmad al-khotaibi al-Syaribaini asy-Syafii, *Mugnī al-Muhtāj ilā ma'rifatu maānī Alfāz al-Manhāj* (t. Cet. Dārul Maktabah Ilmiah, 1415 H/1994 M)

²²Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min bin Haris bin Mualla al-Husaini al-Huṣanī taqiyuddin asy-Syafii, *Kifāyatu al-Akhyar fī Halli Gāya al-Ikhtiṣār* (t. Cet. I; Dāru al-Khair, Dimasyqi, 1415 H/1994 M)

menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut imam empat mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali). Buku ini merupakan jilid ketiga dari sepuluh jilid yang diterbitkan. Pada jilid ketiga tersebut disajikan pembahasan mengenai seluk-seluk fikih antara lain: Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, dan Umrah.²³

e. Kitab *al-Majmu Syarh al-Muhazzab* yang ditulis oleh Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqi. Buku ini merupakan salah satu buku dari karangan ulama bermazhab Syafii yang didalamnya banyak membahas pokok-pokok permasalahan dalam masalah fikih, dan termasuk didalamnya membahas tentang ibadah haji.²⁴

f. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid* yang ditulis oleh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd. Beliau lahir pada tahun 520 H dan wafat pada tahun 595 H. Buku ini merupakan sebuah kitab fikih perbandingan mazhab yang lengkap dan menjadi referensi bagi para penuntut ilmu di seluruh dunia.²⁵

Buku ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan fikih dengan mengumpulkan pendapat dari berbagai mazhab disertai dasar dan argumennya, kemudian membandingkan dan menganalisis pendapat-pendapat tersebut. Ibnu Rusyd terkadang mentarjih beberapa permasalahan fikih dalam bukunya dan permasalahan dikembalikan kepada pembaca.

Dalam buku ini, Ibnu Rusyd juga membahas bab khusus tentang permasalahan haji dan umrah, yang dimana beliau mengumpulkan

²³Wahbah al-Zuhaili, "fikih Islam Wa Adillatuhū", (Cet. I, Darul Fikr, 1428 H/2007 M).

²⁴ Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimasyqi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, (jilid VII, t.th cet.; Darul fikri).

²⁵Abu al- Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, "Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid": (t. Cet: Dār ibnu Jauzī, 1435H/2014M).

permasalahan-permasalahan haji dan umrah beserta pendapat para ulama mazhab tentang masalah yang ada tersebut.

2. Kajian Terdahulu:

Jurnal yang berjudul haji dan umrah yang tulis oleh Muhammad Noor (Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Tanah Laut) Jurnal ini membahas tentang haji dan umrah

Jurnal ini dapat menjadi bahab referinsi penelitian bagi peneliti karena di dalamnya juga di bahas mengenai haji. Adapun perbedaan karya tulis ini dengan peneliti buat adalah jurnal ini hanya membahas masalah haji secara luas saja dan belum secara rinci. Sedangkan peneliti akan membahas masalah *mabīt* di Mina dan Musadlifah secara rinci menurut mazhab Syafii.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari buku-buku atau penelitian terkait yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dibahas. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²⁶

²⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan *Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁷ Dengan begitu peneliti akan mencari dan memilih dalil-dalil yang ada kemudian membangun argumen-argumen yang dibutuhkan di dalam penelitian, terutama yang berhubungan dengan *Dawabit al-Mabū* di Mina dan Muzdalifah pada pelaksanaan Haji.

3. Sumber Data

Sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, karena kitab ini menjelaskan proses-proses dan hukum-hukum dalam haji dan Umrah secara terperinci.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer, terdapat juga data sekunder yang acap kali diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur

²⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²⁸ Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

²⁹ Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat ulama, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.³⁰ Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat al-Quran, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang *Dawābiṭ al-Mabīt* di Muzdalifah dan Mina pada pelaksanaan haji.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang akan peneliti gunakan adalah:

- b. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah haji sebagai sumber data.
- c. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya.
- d. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam penelitian ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

- e. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data yang nanti akan terkumpul, peneliti akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode *content analysis*, yaitu metode yang dilakukan dengan cara memahami alur pemikiran tokoh-tokoh dan merekonstruksi kerangka pemikiran yang akan diteliti.³¹ Peneliti akan memahami serta menganalisis Pendapat Mazhab Syafii dalam masalah *Ḍawābiṭ al-Mabīt* di Muzdalifah dan Mina.

Dengan metode ini, peneliti akan mengambil pendapat ulama Mazhab Syafii dalam masalah *Ḍawābiṭ al-mābit* di Muzdalifah dan Mina.

Setelah semua metode-metode tersebut di atas diterapkan, maka langkah selanjutnya adalah menyimpulkan hasil pemikiran dari berbagai pendapat, lalu menarik sebuah kesimpulan hukum yang sesuai dengan syariat Islam.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui *Ḍawābiṭ al-Mabīt* di Muzdalifah dan Mina menurut mazhab Syafii
- b. Untuk menganalisis Pandangan Mazhab Syafii dalam menentukan *Ḍawābit al-Mabit* di Muzdalifah dan Mina.

³¹ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 196.


2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam, khususnya dalam masalah Haji dan Umrah serta mengetahui metode *istinbāṭ* dalam mengeluarkan fatwa.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan memberi wacana yang lebih komprehensif terhadap permasalahan hukum haji lebih dari sekali sehingga akan memberikan prespektif atau penjelasan yang lebih jelas kepada kaum muslimin khususnya di Indonesia.



BAB II

TINJAUN UMUM TENTANG IBADAH HAJI

A. Pengertian Haji

Haji secara bahasa adalah “maksud/tujuan” ke segala sesuatu. Syariat kemudian mengkhususkannya dengan “maksud” tertentu yang mempunyai syarat-syarat yang diketahui.¹ Adapun pengertian secara syariat/terminologi, haji ialah:

الْقَصْدُ لِبَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ، فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ، بِشَرَايِطٍ مَخْصُوصَةٍ²

Artinya:

Bertujuan menuju ke rumah Allah *ta'āla* dengan tata cara tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu.

Haji juga bisa bermakna menuju Baitullah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan mengerjakan amalan tertentu, pada waktu tertentu, dan tempat tertentu dalam pelaksanaan haji.³ Menurut Abdul'azīz bin Bāz, haji merupakan suatu istilah yang menunjukkan suatu perbuatan di waktu tertentu, di tempat tertentu, dan dikerjakan oleh orang tertentu.⁴ Adapun Muhammad bin Ṣālīḥ al-'Usaīmīn mengartikan haji sebagai ibadah kepada Allah swt. dengan cara menunaika

¹Mujiddīn al-Mubāarak bin Muhammad bin Muhammad ibn al-Aṣīr, *al-Nihāyah Garīb al-Hadīṣ wa al-Aṣar*, Juz 1 (Bairūt: al-Maktabah al-'Alamiyyah, 1431 H), h. 340; Lihat juga: Saīd bin 'Alī bin Wahaf al-Qaḥṭānī, *Manāsik al-Haj wal-'Umrah fī al-Islām*, h. 8.; Majid al-Dīn Abū Ṭāhir Muhammad bin Ya'qūb al-Faīrūzzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, h. 183.; Muhammad bin Mukarram bin 'Alī Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 2, h. 226.; Muhammad Rawwas Qal'ajī, *Mu'jam Lugah al-Fuqahā*, h. 174.

²Saīd bin 'Alī bin Wahaf al-Qaḥṭānī, *Manāsik al-Haj wal-'Umrah fī al-Islām*, (Cet. II; Qaṣb: Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād, 1431 H/2010 M), h. 8.

³Sa'dī Abu Muḥb, *al-Qāmūs al-Fiqhī Lugoh wa Istilāh*, (Damaṣyq: Dār al-Fikr, 1408 H/1988 M), h. 88.

⁴Saīd bin 'Alī bin Wahaf al-Qaḥṭānī, *Manāsik al-Haj wal-'Umrah fī al-Islām*, h. 10.

manasik-manasik (haji) yang dikerjakan dan dilakukan dengan mengikuti tata cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.⁵

Haji merupakan rukun kelima dari pondasi rukun-rukun Islam yang ada, Haji adalah amalan yang dengannya menjadi bukti penerimaan seorang hamba serta ketunduhan dan kepatuhan atas perintah Tuhannya. Ibadah haji tergolong ibadah *badaniyyah* seperti salat dan puasa. Ia juga merupakan ibadah *māliyyah* seperti zakat atau berinfak, juga termasuk ibadah *jihādiyyah* yang membutuhkan pengorbanan jiwa dan raga dalam pelaksanaannya seperti halnya berjihad di jalan Allah *ta'āla*.

Kekhususan lain dari ibadah haji adalah ibadah ini mempunyai waktu tertentu, tempat tertentu, serta amalan tertentu dalam pelaksanaannya. Waktu tertentu yang dimaksud adalah bulan-bulan haji yang berjumlah tiga yang tidak boleh ada pelaksanaan ibadah haji kecuali pada bulan tersebut, yaitu bulan Syawal, bulan Zulkaidah, dan 10 awal bulan Zulhijjah.

Tempat tertentu yaitu Kakbah yang berada di kota Makkah, Padang Arafah, Muzdalifah, Mina, dan beberapa tempat Miqat. Amalan khusus yang dimaksud adalah semua amalan yang termasuk ke dalam perbuatan rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji, seperti tawaf, wuquf, sa'i, mabit di Mina dan Muzdalifah, serta amalan haji lainnya.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa makna haji adalah rukun Islam kelima (kewajiban ibadah) yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu, dengan berziarah ke Kakbah pada bulan haji dan mengerjakan amalan haji, seperti ihram, tawaf, sai, dan wukuf di Padang Arafah.

⁵Muhammad bin Salih bin Muhammad al-'Usaimīn, *al-Syarah al-Mumti' 'ala zād al-Mustaqni'*, h. 5.

B. Kedudukan dan Keutamaan Haji

1. Kedudukan Haji

Di antara kedudukan haji dalam Islam, yaitu:

a) Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam.

Ibadah haji menempati rukun ke lima dalam rukun-rukun Islam. Oleh karena itu barangsiapa yang mengabaikan perintah haji dengan sengaja padahal ia mampu, maka dia telah meninggalkan rukun yang agung dalam Islam. Sebab belum bisa dikatakan sempurna keislaman seseorang kecuali telah mengerjakan ibadah haji.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.⁶

Artinya:

Dari Ibn Umar ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan salat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan ramadan.” (HR. Bukhārī dan Muslim)

b) Ancaman besar bagi yang meninggalkan kewajiban berhaji.

Karena besarnya kedudukan haji dalam Islam, maka siapa saja yang sengaja meninggalkan haji atau juga mengingkari kewajiban perintah haji, sungguh telah kafir kepada Allah swt.⁷ Perbuatan tersebut dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Ali Imran/3: 97.

⁶Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 8. Lihat juga: Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusya’iri al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 45.

⁷Taqiyuddīn Abu al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abdul-Ḥalīm bin Abdu as-Salām ibn Taimiyah, *Syarḥ al-‘Umdah fī Bayān Manāsik al-Haj wa al-‘Umrah*, Juz 1 (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Ḥaramain, 1409 H/1988 M), h. 76.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.⁸

c) Haji merupakan salah satu saham (bagian) terpenting dalam Islam.

Kedudukan haji dalam Islam adalah kedudukan yang sangat agung dan mulia, sebab haji merupakan satu dari delapan saham/bagian terpenting dalam Islam (Islam, salat, zakat, haji, puasa, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan jihad). Siapa saja yang meninggalkan haji tanpa uzur yang dibenarkan, maka akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi.

عَنْ حُدَيْقَةَ، قَالَ: "الإِسْلَامُ ثَمَانِيَةٌ أَسْهُمٌ، الإِسْلَامُ سَهْمٌ، وَالصَّلَاةُ سَهْمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ، وَالْحَجُّ سَهْمٌ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ سَهْمٌ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَهْمٌ، وَقَدْ حَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ" (رواه بخاري).⁹

Artinya:

Dari sahabat Huzaifah ibn Yamān berkata: "Islam itu memiliki delapan bagian (saham); Islam adalah bagian, salat adalah bagian, zakat adalah bagian, haji adalah bagian, puasa di bulan Ramadan adalah bagian, Mengajak kepada kebaikan adalah bagian, mencegah kepada keburukan adalah bagian, dan jihad di jalan Allah adalah bagian. Sungguh merugi orang yang tidak punya pada dirinya bagian dalam Islam ini." (HR. Abī Dāwud)

d) Merupakan tanda kebaikan dari Allah bagi yang melaksanakan haji.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*, h. 62.

⁹Abū Dāwud Sulaīmān bin Dāwud bin al-Jārūd al-Tayālīsī al-Baṣrī, *Musnad Abī Dāwud*, Juz 1 (Cet I; Miṣr: Dār Hijr, 1419 H/1999 M), h. 329.

Salah satu ciri dan tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah adalah ketika Allah meluaskan rezki seseorang dan juga menyehatkan badannya, kemudian mengunjungi Baitullah untuk berhaji.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "قَالَ اللَّهُ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفِدُ إِلَيَّ لِمَحْرُومٍ."¹⁰

Artinya:

Dari sahabat Abī Sa’id al-Khudrī ra. berkata; Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Allah swt. berfirman: ‘Sesungguhnya seorang hamba telah Aku sehatkan tubuhnya. Aku lapangkan rezekinya dalam penghidupan. Akan tetapi apabila telah berlalu lima tahun ia tidak datang mengunjungiKu, sungguh ia orang yang terharuskan (akan karunia-Ku).’” (HR. Ibnu Hibbān)

2. Keutamaan Haji

Keutamaan dan fadilat ibadah haji dan umrah sangatlah besar. Cukuplah menjadi bukti ketika haji dijadikan sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun Islam.

Ada banyak dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan haji di dalam Islam. Salah satu dalil keutamaan haji ada dalam firman Allah swt. di Q.S. Hajj/22: 28.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ الْبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Terjemahnya:

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.¹¹

¹⁰Muhammad bin Hibbān bin Ahmad bin Hibbān, *al-Ihsān fī Taqrīb Ṣaḥīḥ ibn Hibbān*, Juz 9 (Cet I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1408 H/1988 M), h. 16.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Terjemah*, h. 335.

Syaikh ‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa’dī mengatakan dalam tafsirnya bahwa dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa faidah mengunjungi Baitullah sambil memberikan dorongan terhadapnya, baik manfaat agama maupun dunia. Manfaat agama adalah dapat melakukan ibadah yang utama (haji) dan ibadah yang tidak dapat dilakukan kecuali di sana. Sedangkan manfaat dunia adalah bisa berusaha dan memperoleh keuntungan duniawi, seperti memakan atau mendapatkan hewan sembelihan.¹²

Adapun beberapa keutamaan haji dan umrah yang dapat dituangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Haji akan membersihkan noda dan kotoran dalam batin, akan melebur dosa bagi siapa saja yang mengerjakan akan kembali suci dan bersih seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Nabi saw. bersabda:

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.¹³

Artinya:

Barangsiapa melaksanakan haji karena Allah, dengan menghindarkan diri dari bercakap kotor, serta tidak berbuat fisik, maka ia kembali suci seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. (HR. Bukhārī dan Muslim)

- b. Pelaksanaan umrah satu ke umrah selanjutnya adalah penghapus dosa, sedangkan balasan bagi haji mabrur tiada lain kecuali surga. Nabi saw. bersabda:

¹²Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa’dī, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī tafsīr kalām al-Mannān*, (Cet. I; t.t. al-Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 532

¹³Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 11. Lihat juga: Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusya’iri al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 983.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.¹⁴

Artinya:

Ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya adalah penggugur (dosa) di antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada balasan (bagi pelakunya) melainkan surga. (HR. Bukhārī dan Muslim)

c. Haji sebanding nilainya dengan jihad *fi sabilillah*. Ketika Aisyah ra. mengungkapkan kekecewaan para wanita saat dilarang ikut serta dalam berjihad, Nabi saw. memberitahu jihad yang paling utama dan terbaik adalah haji (yang mabrur).

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَعُزُّو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ: «لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ، حَجٌّ مَبْرُورٌ».¹⁵

Artinya:

Dari Aisyah ra., “Wahai Rasulullah, kami melihat jihad merupakan amalan yang paling utama, apakah kami (kaum wanita) tidak boleh berjihad?” Rasulullah saw. menjawab, “Tidak, melainkan jihad yang paling utama dan terbaik adalah haji yang mabrur. (HR. Bukhārī)

d. Haji merupakan salah satu dari amalan terbaik seseorang, bahkan haji menjadi amalan terbaik setelah iman dan jihad.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ».¹⁶

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Nabi saw. pernah ditanya, “Amalan apakah yang paling utama?”, Beliau menjawab, “Iman kepada Allah dan Rasul-Nya”, kemudian orang itu bertanya, “Lalu apa?”, Beliau menjawab, “Berjihad di jalan Allah.” Lalu dia berkata, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “Haji mabrur.” (HR. Bukhārī)

¹⁴Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 2. Lihat juga: Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyāiri al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 983.

¹⁵Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 19.

¹⁶Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, h. 133.

e. Dengan berhaji seseorang bisa mendapatkan pahala salat yang sangat banyak sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa salat di Masjid al-haram Makkah 100.000 kali lebih baik dari pada salat di masjid-masjid yang lain, dan salat di Masjid Nabawi Madinah 1000 kali lebih baik dari pada salat di masjid-masjid yang lain. Nabi saw. bersabda:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ.¹⁷

Artinya:

Salat di Masjidku (masjid Nabawi) 1000 kali lebih utama daripada salat di masjid lainnya selain Masjidilharam, dan salat di Masjidilharam 100.000 kali lebih utama daripada salat di masjid lainnya. (HR. Aḥmad)

f. Tanah Haram (Makkah dan Madinah) mempunyai tempat-tempat yang *mustajābah* untuk berdoa. Siapapun yang berdoa di tempat tersebut tidak akan tertolak doanya, di antaranya adalah Multazam, Rawḍah, Bukit Safa-Marwah, Maqam Ibrāhīm, dan sebagainya. Dan Nabi saw. juga mengatakan bahwa sebaik-baik adalah doa orang yang berhaji saat hari Arafah.

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ.¹⁸

Artinya:

Sebaik-baik doa adalah doa pada hari arafah. (HR. Tirmizī)

C. *Hukum Haji*

Pensyariatan haji awal kali disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Haji merupakan ibadah wajib yang pensyariatannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijmak para ulama.

¹⁷Aḥmad bin Ḥambal al-Shaibānī. *Musnad Aḥmad ibn Ḥambal*, Juz 32, h. 415.

¹⁸Muhammad bin 'Īsa bin Saurah al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 5 (Cet II; Miṣr: Maktabah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalbī, 1395 H/1975 M) h. 572.

Dalil pensyariatian haji dituliskan dalam Al-Qur'an dalam firman Allah di

Q.S. Ali Imran/3: 97.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.¹⁹

Begitu juga firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 196.

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ۚ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۚ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ ۚ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.²⁰

Imam Ibn Kaṣīr *rahimahullah* dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat pertama (Q.S. Ali Imran/3: 97) merupakan dalil kewajiban haji menurut pada

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 62.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 30.

jumhur ulama, dan ada juga yang mengatakan bahwa dalil kewajiban haji adalah ayat yang kedua (Q.S. al-Baqarah/2: 196). Akan tetapi dalil yang pertama lebih jelas dan tampak.²¹

Dasar hukum pewajiban ibadah haji juga banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi saw. seperti sabdanya:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه بخاري و مسلم).²²

Artinya:

Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan puasa di bulan ramadan. (HR. Bukhārī dan Muslim)

Begitu pula hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ قَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجِبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ" (رواه بخاري و مسلم).²³

Artinya:

Suatu ketika Rasulullah saw. berkhotbah kepada kami, beliau bersabda, “Wahai saudara-saudara sekalian, Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah.” Seorang laki-laki berkata, ‘Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?’ Beliau tidak menyahut. Setelah diajukan pertanyaan itu tiga kali, beliau menjawab, “Seandainya kujawab iya, niscaya ia diwajibkan setiap tahun, dan pasti kalian tidak akan mampu.” (HR. Muslim)

Adapun dalil ijmak, seluruh ulama sejak zaman sahabat hingga saat ini, semuanya bersepakat bahwa ibadah haji diwajibkan sekali seumur hidup bagi setiap

²¹ Abu al-Fidā Ismā’īl bin ‘Umar bin Kašīr al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1419 H), h. 70.

²²Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, h. 11. Lihat juga: Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyā’irī al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1, h. 45.

²³Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusyā’irī al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 975.

muslim/ah yang mampu dari segi materi dan fisik. Adapun pengulangan pelaksanaan haji maka hukumnya adalah *taṭawwu'* (sunnah).²⁴

Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah berkata:

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ - فِي الْجُمْلَةِ - عَلَى أَنَّ الْحَجَّ فَرَضٌ لَا يَزِيمُ²⁵

Artinya:

Dan telah sepakat seluruh (ulama) muslimin bahwa haji tersebut diwajibkan dan telah ditetapkan (hukumnya).

Dengan adanya kesepakatan yang sempurna, ditambah dengan dalil jelas yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, maka para ulama menganggap orang yang mengingkari kewajiban berhaji atau mengganti perintah ini dengan ibadah lain tanpa syariat yang jelas, orang tersebut dihukumi murtad dari Islam serta telah kafir atas Allah dan Rasul-Nya.²⁶

D. Rukun dan Syarat Wajib Haji

1) Rukun-rukun haji

Haji mempunyai beberapa rukun yang harus dikerjakan oleh seseorang yang ingin berhaji. Rukun haji tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ihram;

Yaitu niat seseorang ketika ingin mengerjakan haji atau umrah yang dimulai di tempat *nusuk*. Siapa yang meninggalkan ihram (niat), maka tidak ada haji atasnya.

²⁴Nuruddīn 'Itr, *al-Hajj wa al-'Umrah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risalah, 1404 H/1984 M), h. 13.

²⁵Taqiyuddin Abu al-'Abbās Ahmad bin 'Abdu al-Ḥalīm bin 'Abdu al-Salām bin Abdullah ibn Taimiyah, *Syarḥ al-'Umdahdah fī Bayān Manasik al-Haj wa al-'Umrah*, Juz 1 (Cet. I; Riyād: Maktabah al-Ḥaramain, 1309 H/1988 M), h. 87.

²⁶Nuruddīn 'Itr, *al-Hajj wa al-'Umrah fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 13.

b. Wukuf di Arafah;

Wukuf di Arafah dimulai pada siang hari tanggal 9 Zulhijjah sampai waktu subuh keesokan harinya, tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf yang berarti berdiam diri di Padang Arafah yang diisi dengan membaca *talbiyah*, *tahlīl*, *takbīr*, dan *ṣalawāh*.

c. Tawaf Ifadah;

Yang berarti mengelilingi Kakbah sebanyak tujuh putaran dimulai dari Hajar Aswad sampai berakhir kembali di tempat yang sama.

d. Sa'i antara Safa dan Marwah;

Sa'i yang berarti berjalan atau berusaha. Jadi makna sa'i adalah berjalannya seseorang dari bukit Safa ke bukit Marwah sebanyak tujuh kali.

2) Syarat-syarat haji

Selain rukun, haji juga mempunyai beberapa syarat tertentu dalam pelaksanaannya. Syarat haji tersebut peneliti akan bagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

a. Syarat wajib dan sahnya haji; Islam dan berakal.

Dengan syarat tersebut, maka syariat haji tidak berlaku bagi orang kafir dan juga orang gila, serta tidak sah haji yang mereka lakukan disebabkan kedudukan mereka yang tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang dibebankan syariat. Karena syarat sahnya ibadah adalah Islam, dan ibadah juga mengharuskan kesadaran dan kepatuhan dalam pelaksanaannya, sehingga orang yang tidak berakal tidak dibebankan apa-apa.

b. Syarat wajib dan diterima; Baligh dan orang merdeka.

Olehnya kewajiban ibadah haji juga tidak berlaku bagi anak kecil dan budak sahaya. Hal itu dikarenakan anak kecil belum dibebankan syariat, dan budak sahaya tidak memiliki sesuatu yang ada pada dirinya karena jiwanya dan hartanya adalah milik tuannya. Para ulama berbeda pendapat jika seseorang mengerjakan haji sedang dia masih dalam usia belum baligh. Imam Malik dan imam Syafii membolehkan perbuatan tersebut, sedangkan imam Abu Hanifah melarangnya.²⁷

Namun perlu diketahui perbedaan syarat ini dengan syarat sebelumnya, ibadah haji yang dikerjakan oleh anak kecil atau seorang budak, haji yang dilakukannya tersebut tetap sah, tetapi belum dibebaskan atasnya kewajiban berhaji, karena baligh dan merdeka merupakan syarat wajib dan diterimanya haji, bukan syarat sah haji.

c. Syarat kewajiban; *Al-Istiṭā'ah*/kemampuan.

Allah ta'āla berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

Terjemahnya:

Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.²⁸

Nabi saw. ketika dijawab makna *al-Istiṭā'ah* dalam ayat ini, beliau saw.

Menjawab:

²⁷Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet. I; Qahirah: Dar Ibn al-Jauzy, 1435 H/2014 M), h. 96.

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 62.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِسْأَلُهُ (رواه ابن ماجه) ²⁹

Artinya:

Anas Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, apakah sabil (jalan) itu? beliau bersabda: "Bekal dan kendaraan." Riwayat Daruquthni. Hadits shahih menurut Hakim. Hadits mursal menuru pendapat yang kuat.

Ibnu Qudāmah mengatakan *al-Istiṭā'ah* yang menjadi syarat adalah: mempunyai bekal dan kendaraan. Pendapat ini juga dikatakan oleh Hasan, Mujahid, imam Syafii, dan Ishaq. Imam Tirmizī mengatakan bahwa hal ini diamalkan atau diambil oleh orang yang berilmu (para ulama). Sedangkan 'Ikrimah menambahkan arti *Istiṭā'ah* dengan sehat badan.³⁰

Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa jika syarat *Istiṭā'ah* tidak ada pada diri seseorang, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk berhaji dan tidak akan menanggung apa-apa atas ketidakmampuannya tersebut.

d. Syarat khusus wanita

Adapun untuk wanita, mereka mempunyai syarat tertentu, yaitu adanya mahram. Para ulama berbeda pendapat tentang persyaratan ini, Imam Malik dan Syafii tidak menjadikan mahram sebagai syarat khusus bagi perempuan. Adapun imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menjadikan mahram sebagai syarat.³¹

²⁹Ibnu Majah Abu 'Abdullah Muhammad bin Ya'zid al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (t.t. Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, 1431 H), h. 967

³⁰Abu Muhammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 5 (Cet. III; Riyād: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417 H/ 1998 M), h. 8.

³¹Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, h. 96.

Tetapi terlepas dari adanya perselisihan tentang kebolehnya, para ulama berpendapat bahwa jika perempuan telah melaksanakan ibadah haji tanpa adanya mahram sebagai pendamping dalam safarnya, maka hajinya tetap sah dan diterima, namun mendapatkan dosa atas safarnya.³²

E. Perbedaan antara Haji dan Umrah

Haji dan umrah selalu disandingkan sebagai suatu ibadah yang sama. Padahal, ibadah haji dan umrah mempunyai beberapa hukum persoalan yang berbeda. Hukum haji seperti yang diterangkan sebelumnya adalah wajib menurut kesepakatan para ulama. Adapun umrah, ulama berbeda pendapat tentang kewajibannya. Ada yang mengatakan umrah wajib sebagaimana diwajibkannya haji, sebagaimana pendapat yang diambil oleh Imam Syāfi'i dan Imam Ahmad. Ada pula yang berpendapat hukum umrah tidak sampai pada derajat wajib melainkan hanya sunnah saja, seperti pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.³³

Perbedaan lain dari haji dan umrah adalah waktu pelaksanaannya. Haji adalah amalam khusus dengan waktu yang khusus dalam pelaksanaannya, yaitu tiga bulan haji. Adapun umrah, maka bisa dilaksanakan kapan saja tanpa adanya waktu yang dikhususkan. Haji juga mempunyai beberapa rukun yang tidak dimiliki umrah, seperti wakaf di Arafah, menyembelih *hadyu*, dan sebagainya.

³²Abu Muhammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, h. 7.

³³Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Juz 1 (Cet. III; Bairūt: Maktabah al-Gazālī, 1400 H/ 1980 M), h. 198.

F. Hikmah Haji

Banyak hikmah yang terkandung dalam ibadah haji, baik yang dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun hikmah sendiri yang didapat oleh pelakunya. Ibadah haji telah mewujudkan pertemuan dialogis antara kesadaran aqidah dan kecerdasan rasio. Pengalaman spiritual masing-masing orang akan berbeda tergantung kepada banyak faktor. Dalam berbagai amaliah haji seringkali sulit bagi akal manusia untuk memahami atau mengungkapkan apa hikmah yang tersirat di dalamnya yang sepintas terlihat irasional dan tak masuk akal.

Setidaknya ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan ibadah haji, antara lain:

1. Kepatuhan dan penyerahan kepada Allah semata. Hikmah utama dari ibadah haji adalah sebagai bentuk kepatuhan dan penyerahan diri kepada Allah. Ketika tiba waktu berhaji, maka mereka bersegera memenuhi panggilan tersebut walaupun harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, meluangkan waktu yang sangat berharga dan meninggalkan keluarga dan harta benda. Dengan demikian seorang haji akan selalu siap bila Allah memerintahkannya menjalankan tugas luhur dari Allah karena untuk memenuhi tugas yang sulit pun bersedia datang memenuhi panggilannya.
2. Meningkatkan kedisiplinan. Selama di tanah suci, jamaah haji dibiasakan untuk disiplin melaksanakan semua ritual haji dan salat secara berjamaah di awal waktu dengan bersemangat. Kebiasaan disiplin tersebut diharapkan dapat melekat dalam kesehariannya.

3. Motivasi peningkatan diri. Ibadah haji akan menumbuhkan motivasi untuk memperbaiki diri. Seseorang yang bergelimang dosa, sering putus asa dengan dosa-dosanya sehingga sering merasa sudah terlanjur dengan dosanya. Dengan jaminan bahwa dengan haji itu Allah akan menghapus dosanya seolah-olah disegarkan kembali, sehingga akan termotivasi untuk menjaga diri agar tidak membuat dosa lagi.

Adapun hikmah haji yang berkaitan dengan aspek keagamaan antara lain:

1. Menghapus dosa-dosa kecil menyucikan jiwa orang yang melakukannya, sebagaimana diterangkan nabi saw. dalam hadisnya:

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلَمْ يَرْتَفِثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.³⁴

Artinya:

Barangsiapa melaksanakan haji karena Allah, dengan menghindarkan diri dari bercakap kotor, serta tidak berbuat fisik, maka ia kembali suci seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. (HR. Bukhārī dan Muslim)

2. Mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah swt. serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan, baik berupa patung-patung, binatang, bulan, matahari serta segala sesuatu selain Allah swt.
3. Mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini, dan puncak dari keadilan itu akan diperoleh pada hari kebangkitan nanti.
4. Mengantar seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik berupa harta dan kesehatan, juga menanamkan semangat

³⁴Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 11. Lihat juga: Muslim bin al-Ḥajjaj Abū al-Ḥasan al-Qusya'iri al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 983.

ibadah dalam jiwanya. al-Kāsānī dalam kitab *Badāi' al-Ṣanāi' fī tartīb al-Syarāi'* mengatakan bahwa ibadah haji merupakan aplikasi dari sifat kehambaan dan kesyukuran atas nikmat Allah swt. yang disembah. Semua kesombongan, keangkuhan, kekayaan, kekuatan, kekuasaan dan sebagainya hilang seperti halnya seorang hamba sahaya dihadapan tuannya.³⁵

Sedangkan dari aspek sosial kemasyarakatan, hikmah ibadah haji antara lain:

1. Ketika memulai ibadah haji dengan ihram di Miqat, pakaian biasa ditanggalkan dan mengenakan pakaian seragam ihram. Pakaian yang sering berfungsi sebagai lambang pembedaan antara status sosial, tetapi di Miqat, tempat ibadah haji dimulai, pembedaan tersebut harus dihilangkan sehingga semua menjadi satu dalam kesatuan dan persamaan.
2. Ibadah haji dapat membawa orang-orang yang berbeda suku, bangsa dan warna kulit menjadi saling mengenal antara satu sama lain. Ketika itu terjadilah pertukaran pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan negara masing-masing baik yang berhubungan dengan pendidikan, ekonomi, maupun kebudayaan.
3. Mempererat tali ukhwah islamiyah antara umat Islam dari berbagai penjuru dunia.
4. Mendorong seseorang untuk lebih giat dan bersemangat untuk berusaha mencari bekal yang dapat mengantarnya ke Makkah untuk ibadah haji.

³⁵ Abu Bakr bin Mas'ūd bin Aḥmad al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi' fī tartīb al-Syarāi'*, Juz 2 (Cet. II; t.t. Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1406 H/1986 M), h. 118.

Semangat bekerja tersebut dapat pula memperbaiki keadaan ekonominya yang pada gilirannya bermanfaat untuk orang fakir dan miskin.

5. Ibadah haji merupakan ibadah badaniyah yang memerlukan ketangguhan fisik dan ketahanan mental. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah haji dapat memperkuat kesabaran dan ketahanan fisik seseorang.³⁶



³⁶ H. Sissah dan Fuad Rahman, "Problematika Ritual Ibadah Haji: Telaah Perilaku Sosial Keagamaan *Hujjaj* di Kota Jambi", *Media Akademika* 27, no. 3, Juli (2012): h. 345-346.

BAB III

BIOGRAFI SINGKAT SYAFII

A. Biografi Imam Syafii

1. Nasab

Imam Syafii adalah salah satu dari empat Imam mazhab golongan ahlussunnah wal-jamaah. Imam Syafii mempunyai nama lengkap dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafii bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab bin Murrāh bin Ka'ab bin Luay bin Galib, Abu Abdillah al-Qurasyi As-Syafi al-Makki,¹ Keluarga dekat Rasulullah saw. Dan putra pamannya. Nasab Imam As-Syafii bertemu dengan nasab Rasulullah saw, pada titik Abd Manaf.² Ia juga sering dipanggil dengan Abu Abdullah karena salah satu putranya bernama Abdullah. Setelah memnjadi Ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syafii dan Mazhabnya dusebut mazhab Syafii.

2. Tahun Dan Tempat Kelahiran

Beliau lahir di Gaza, merupakan salah satu kota di palestina pada tahun 150 H/767 M.³ Ayahnya meninggal ketika beliau masi bayi. Sehingga Imam Syafii dibesarkan oleh Ibunya yang bernama Azzariyyah dalam keadaan yatim dan fakir para sejarawan juga berkata bahwa Imam Asy-Syafii lahir pada tahun 150 H. yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah.⁴

¹al-Baihaqi Ahmad bin al-Hasan bin 'Ali Abu Bakar, Mana Qibu al-Syafii, h. 71.

²Fakhruddin al-Razi, Manaqib Imam al-Syafii, (Cet. I; Mesir: Maktabatu al-Kulliyat al Azhar 1986 M/ 1406 H), h. 23

³Abdul Halim al-Jundi, al-Imam al-Syafii, (Cet. II; Kairo: Dar al-Qalam, 1996 M), h. 51

⁴al-Baihaqi Ahmad bin al-Hasan bin 'Ali Abu Bakar, Manā Qibu al-Syāfi'i, h. 72

Saat beliau dilahirkan ke dunia oleh ibunya yang tercinta, bapaknya tidak sempat membuainya, karena ajal Allah telah mendahuluinya dalam usia yang masih muda. Lalu setelah berumur dua tahun, paman dan ibunya pindah ke kampung halaman dan juga kota kelahiran Nabi Muhammad saw. Makkah Al Mukaramah.⁵

3. Pertumbuhan dan Menuntut Ilmu.

Imam Asy-Syafii tumbuh di Gaza sebagai seorang yatim setelah ayahnya meninggal. Oleh karena itu, berkumpullah pada dirinya kefaqiran, keyatiman dan keterasingan dari keluarga. Namun, kondisi ini tidak menjadikannya lemah dalam menghadapi kehidupan setelah Allah swt. memberinya taufik untuk menempuh jalan yang benar. Setelah sang ibu membawanya ke tanah Hijaz, yakni kota Makkah, mulailah Imam Asy-Syafii menghafal Al-Quran sehingga ia berhasil merampungkan hafalannya pada usia tujuh tahun.⁶

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa "Imam Syafii ketika berusia 7 tahun sudah hafal al-Quran. Bahkan tidak hanya sekedar hafal saja namun juga beliau menguasai ilmu tafsirnya, ulumul Qur'an dan segala macam ilmu yang terkandung di dalam al-Quran".⁷ Muhammad bin idris ketika itu dibawa oleh ibunya ke tanah Hijaz yaitu kota Makkah, ketika di Makkah beliau banyak mendapatkan hadis. Karna kefakirannya sering memungut kertas-kertas yang telah dibuang kemudian digunakan untuk menulis. Ketika semangatnya untuk menuntut ilmu makin kuat dan menyadari bahwa Al-Quran itu bahasanya sangat indah dan

⁵Fakhrudin al-Razi, *Manaqib Imam al-Syafii*, h. 35.

⁶Fakhrudin al-Razi, *Manaqib Imam al-Syafii*, h 37.

⁷bnu Hajar al-Asqalani, *Tawalli at-Ta'sis*, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah), h.54.

maknanya sangat dalam, maka beliau pergi ke Kabilah Huzail untuk belajar bahasa arab murni, yaitu bahasa arab yang asli dengan tingkat bahasa yang sangat tinggi dan sangat terkenal kefasihan bahasa arabnya hingga Imam Syafii dikenal sebagai al-Imam fi al-Lughah (bahasa).⁸ Serta menghafal 10.000 bait syair-syair arab, dan disaat berusia 10 tahun beliau sudah hafal kitab al-Muwatta' karya Imam Malik.⁹

Imam al-Baihaqi mengatakan bahwa "pada mulanya Imam Syafii belajar syi'ir arab dan menguasai kefasihan bahasa arab dan telah hafal al-Quran dan Hadits di usia 7 tahun sampai usia 10 tahun". Baru kemudian beliau belajar ilmu fiqih di makkah dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Muslim bin Khalid az-Zanji seorang mufti Makkah saat itu.¹⁰

Kemudian setelah Imam Syafii berusia menguasai ilmu yang di ajarkan oleh Imam Muslim bin Khalid az-Zanji dan ulama makkah lainnya beliau diizinkan gurunya untuk berfatwa di usia yang masih belia 15 tahun.¹¹ Imam Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa Imam Muslim bin Khalid az-Zanji pernah berkata kepada Imam Syafii: "wahai anak muda, sungguh telah datang masa bagimu untuk berfatwa dalam masalah agama.¹² Dan juga Ali bin Usman mengatakan saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar daripada Syafii. Sesungguhnya tidak ada orang yang menyamainya dimasa itu. Ia pintar dalam segala pengetahuan sehingga la ketika melontarkan anak panah, dapat mengenai sasaran dengan jaminan 90%,"¹³

⁸Nawawi, al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab, Juz L, (Bairut: Darul Fikr), h. 8.

⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, Tawallī at-Ta'sis, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah), h. 54.

¹⁰al-Baihaqi Ahmad bin al-Hasan bin 'Ali Abu Bakar, Mana Qibu al-Syafii, h. 96.

¹¹Fakhruddin al-Razi, Manaqib Imam al-Syafii, h. 37.

¹² Ibnu Katsir, Thabaqatu asy-Syafiiyiin, Juz I (Maktabah Tsaqafah Diniyah), h. 3.

¹³ Wahba zuhaili, Fiqih Imam Syafii, juz 1. (Jakarta: Darul Fikri al-Mahira, 2010), h. 6.

Demi la merasakan manisnya menuntut ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, la mulai senang mempelajari fiqih setelah menjadi tokoh dalam bahasa arabnya dan syairnya. Imam Syafii dalam usia remaja ini belajar fiqih dari pada Ulama fiqih yang ada di Makkah, Seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu sebagai mufti di Makkah. Kemudian la jung belajar dari Daud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin 'Ali bin Syafii, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru lainnya dalam fiqih adalah Abdurrahman bin Abi bakar al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lainnya. Beliauapun semakin menonjol dalam bidang fiqih hanya dalam beberapa tahun saja duduk diberbagai halaqah ilmu para Ulama fiqih. Ibunya juga mengarahkan Imam Syafii untuk belajar kepada murid-murid ibnu Abbas dan Ja'far as-Sadiq. Diantara mereka, Muqatil ibnu Sulaiman yang paling mengerti tentang Al-Qur'an beserta tafsirnya, hadits dan fiqih.¹⁴

Setelah beberapa tahun belajar di Makkah, Imam Syafii hijrah ke madinah untuk belajar dengan seorang ulama besar ahli hadits pendiri mazhab maliki yaitu Imam Malik bin Anas. Imam al-Baihaqi mengatakan bahwa dulu Imam Syafii pernah berkata: "saya telah hafal kitab hadits al-Muwatta karya Imam Malik sebelum bertemu dengannya. Ketika saya bertemu dan membacakan kitab al-Muwatta melalui hafalanku, Imam Malik terkagum-kagum dengan hafalan haditsku".¹⁵

Selama berada di Madinah, Imam Syafii berguru langsung kepada ahli fiqih, bahkan ulama kaum muslimin pada masa itu, Imam Malik untuk mempelajari ilmu fiqih dan memahami masalah-masalah yang telah difatwakan. Saat di bawah bimbingan Imam Malik, usia Imam Syafii sudah dewasa.¹⁶ Selama tinggal di

¹⁴Abdurrahman al-Syarqawi, Biografi Empat Imam, (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2018), h. 118

¹⁵al-Baihaqi Ahmad bin al-Hasan bin 'Ali Abu Bakar, Mana Qibu al-Syafii, Juz 1, h 101.

¹⁶Tariq Suwaidan, Biografi Imam asy-Syafii, (Jakarta: Zaman, 2019), h. 39.

madinah, Imam Syafii telah menguasai ilmu madzhab maliki yang dikenal dengan ahlul hadits. Hingga akhirnya dikenal di kalangan para ulama bahwa beliau termasuk Ashabu Malik (pengikut mazhab maliki).

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, mengatakan bahwa setelah Imam Syafii belajar dan menguasai ilmu mazhab maliki, beliau pergi ke Iraq untuk belajar dengan seorang ulama besar madzhab hanafi yaitu Imam Muhammad bin al Hasan asy-Syaibani murid dari Imam Abu Hanifah.¹⁷ Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani belajar kepada Imam Abu Hanifah selama 3 tahun. Dari beliau Imam Syafii mendapatkan banyak pembelajaran fiqih Imam Abu Hanifah selama 2 tahun.

Selama beberapa tahun di Iraq, Imam Syāfi'i menguasai ilmu mazhab hanafi. Dari sinilah kemudian Imam Syafii dikenal sebagai imam besar yang menguasai ilmu dua mazhab besar. Sebab beliau telah menguasai ilmu mazhab Maliki yang terkenal dengan sebutan ahlul hadits dan menguasai ilmu mazhab Hanafi yang terkenal dengan sebutan ahlur ra'yi.

Selanjutnya beliau pergi ke Yaman untuk belajar dengan Yahya bin Husain dan diangkat sebagai mufti dan sekretaris negara. Disebutkan ada beberapa ulama lainnya yang didatanginya di Yaman diantaranya Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli, dan banyak lagi lainnya. Beliau juga sempat dituduh sebagai pengikut syiah. Namun akhirnya ditolong oleh gurunya Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani karena memang tidak terbukti kesyi'ahan beliau. Lalu Imam Syafii kembali ke Iraq lagi.

Beliau juga sempat kembali ke Makkah dan telah menjadi ulama besar untuk mengajar di makkah. Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dengan Imam asy Syafii ketika di Mekah pada tahun 187 H dan Baghdad pada tahun 195 H. Dia belajar ilmu fikih dan usul fikih serta ilmu nasikh dan mansukh Al-Qur'an dari Imam asy-

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, Tawali at-Ta'sis, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah), h. 73.

Syafii.¹⁸ Abdurrahman bin Mahdi, tokoh ahli hadits di zamannya, kemudian memintanya untuk menyusun kitab Ushul Fiqih.¹⁹ Kemudian beliau mulai menyusun kitab ushul fiqh sampai akhirnya beliau kembali lagi ke Iraq untuk meresmikan dan mendirikan sebuah mazhab baru. Beliau juga menyusun kitab ushul fiqh yang dikenal dengan kitab ar-Risalah dan menyusun kitab fikih yang dikenal dengan kitab al-Hujjah di Iraq.²⁰

Banyak ulama besar yang belajar dengan beliau di Iraq diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam az-Za'farani, Imam al-Karabisi dan Imam Abu Tsa'ur. Pada tahun 199 H, Imam Syafii pindah ke Mesir dan merubah beberapa pendapatnya yang pernah beliau ucapkan di Iraq. Selain dalam kesibukan mengajar, Imam Syafii juga menyempurnakan tulisan-tulisan beliau ketika sedang berada di Baghdad, Irak dan tulisan yang disempurnakan yaitu al-Jadid. Di Mesir beliau memberi fatwah-fatwahnya kemudian terkenal dengan nama Qaul Jadid. Sedangkan fatwahnya yang di Iraq disebut Qaul Qadim.²¹

Selama kurang lebih 4 tahun di Mesir beliau menyusun kitab al-Umm. Banyak ulama besar yang belajar dengan beliau di Mesir diantaranya Imam al-Buwaihi, Imam al-Muzani, Imam Rabi' al-Muradi, Imam Rabi' al-Ja'izi dan Imam Harmalah. Imam Nawawi mengatakan "bahwa Imam Syafii wafat pada malam jumat di akhir

¹⁸Wahbah al-Zuhaili, fiqh islam wa Adillatuhu, Juz 1. h. 44.

¹⁹Sa'id Muhammad al-Libham, Hayat Syaiban al-Ladäqi, Musnad Imam Syafii, Juz 1, (Pustaka Azzam), h. 10.

²⁰ Muhammad Ajib, Mengenal lebih dekat mazhab Syafii, (Cet. I Jakesel: Rumah fiqh publishin 2018), h. 10.

²¹Fakhruddin al-Razi, Manaqib Imam al-Syafii, h. 40.

bulan Rajab tahun 204 H atau 822 M di mesir pada usia ke 54.²² Beliau dimakamkan di mesir pada hari jumat setelah waktu ashar".²³

B. Guru-guru Imam Syafii

Imam Syafii mempelajari fiqh dan hadits kepada banyak guru yang tempatnya berjauhan dan memiliki metode yang berbeda. Bahkan, sebagian gurunya ada yang berasal dari Mu'tazilah, yaitu Ibrahim bin abi yahya, namun hal ini tidak memberikan pengaruh buruk terhadap Imam Syafii karna beliau mengambil ilmu hadist dan fiqh saja dan tidak mengambil ilmu aqidah darinya.²⁴

Imam Syafii berguru pada banyak Syaikh yang tinggal di Makkah, Madinah, Yaman, dan Iraq. Dari merekalah la mempelajari fiqh dan hadist. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Fakhrurazi, diantara sekian banyak guru Imam Syafii dalam ilmu fiqh, hadist dan dari kalangan Mufti, setidaknya terdapat 19 orang guru yang paling terkenal, yaitu 5 orang guru dari Makkah, 6 guru di Madinah, 4 guru di Maman dan 4 guru di Irak.²⁵

Di Makkah:

1. Sufyan bin Uyainah.
2. Muslim bin Khalid az-Zanji.
3. Sa'id bin Abi Salim al-Qaddah.
4. Daud bin Abdurrahman al-Athar.

²²Fakhruddin al-Razi, *Manaqib Imam al-Syafii*, h. 34.

²³Nawawi, *Tahdzibul Asma' wal-Lughat*, Juz I, (Bairut: Darul Fikr), h. 46.

²⁴Fakhruddin al-Razi, *Manaqib Imam al-Syafii*, (Cet. I; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiya, 2015 M/ 1436 H), h. 24

²⁵Fakhruddin al-Razi, *Manaqib Imam al-Syafii*, h. 43.

5. Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Daud.

Di Madinah:

1. Imam Malik bin Anas
2. Ibrahim bin Säad al-Anshari
3. Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi.
4. Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami.
5. Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik.
6. Abdullah bin Nafi' Ash-Shayigh.

Di Yaman:

1. Matharrif bin Mazin.
2. Hisyam bin Yusuf.
3. Amru bin Abi Salamah.
4. Yahya bin Hassan.

Di Iraq:

1. Waki' bin Al-Jarrah.
2. Abu Usama bin Hamad bin Usamah.
3. Isma'il bin Alyah.
4. Abdul Wahab bin Abdul Majid.

Dari penjelasan diatas bahwa Imam Syafii belajar dari ulama yang cukup banyak, Namun Sanad yang paling baik adalah jalur Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar kedua sahabat ini belajar dari Rasulullah saw.²⁶ Adapun Abu Hanifah beliau telah menimba ilmu dari Ulama cukup banyak, namun yang terbaiknya adalah jalur Hammad bin Nakh'i dari Al-Qamah dari Ibnu Mas'ud.²⁷

²⁶Ibnu Katsir, *Thabagatu al-Syafiiyin*, Juz 1, (Maktabah Tsaqafah Diniyah), h. 5.

²⁷125Fakhruddin al-Razi, *Manaqib Imam al-Syafii*, h. 47.

C. Murid-Murid Imam Syafii

Imam Syafii merupakan syaikh yang sering berpindah-pinda dari suatu tempat ke tempat lain, dan karena kekaguman sebagian murid besar dan semangat terhadap ilmu yang di miliki oleh Imam Syafii yang melampaui kemasyuran Imam-imam lainnya. Imam Syafii memiliki murid-murid yang telah mengambil ilmu fikih darinya, ada yang di Irak dan Mesir, antara lain:²⁸

Dari orang-orang Iraq:

1. Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal.
2. Al Hasan bin Muhammad ash-Shaba.
3. Az-Zafarāni.
4. Al-Husain al-Karābisi.
5. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi.

Dari orang-orang Mesir.

1. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani.
2. Abu Muhammad ar-Rabi bin Sulaiman al-Muradi al-Jaizi.
3. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaythi.
4. Abu Hafsh Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah at-Tujaimi.
5. Abu Musa Yunus bin Abdil A'la.
6. Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam al-Mishri.
7. Abdullah bin az-Zubair al-Humaidi.

D. Istinbath Imam asy-Syafii

Sumber hukum merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam, artinya sesuatu yang menjadi

²⁸Fakhruddin al-Razi, *Manaqib Imam al-Syafii*, h. 48.

pokok dari ajaran Islam. Dalam menentukan hukum, maka istinbath yang digunakan oleh Imam Syafii, yaitu:²⁹

1. Al-Qur'an.
2. Hadis.
3. Ijma'.
4. Pendapat Para Sahabat.
5. Qiyas.
6. Istishāb

Imam Syafii banyak mengambil dari lima sumber yang semuanya beliau catat dalam kita Ar-Risālah, yaitu:³⁰

1. Al-Qur'an
2. Sunnah yang shahih. (hadist)
3. Ijma' dalam hal-hal yang tidak ada nash dalam kitab dan sunnah.
4. Pendapat di antara para sahabat.
5. Qiyas, dengan catatan tidak dianalogikan dengan sesuatu selain Al-Qur'an dan Sunnah, selagi masih ada dalam keduanya. Ilmu itu selalu diambil dari sumber yang tertinggi. Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah yang paling tinggi.

Imam Asy-Syafii berpendapat bahwa Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. maka rujukan berikutnya adalah Ijma'. Apabila suatu permasalahan tidak diatur dalam ijma', maka dengan mengqiyaskan kepada Al-

²⁹Abdul Aziz as-Syinawi, *Biografi 4 Imam Madzhab*, (Depok: Fathan Media Prima 2017), h. 426.

³⁰Fakhruddin al-Razi, *Manaqib Imam al-Syafii*, h. 153.

Quran dan Sunnah. Apabila sanad hadits bersambung sampai kepada Rasulullah dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma sebagai dalil adalah lebih kuat daripada khabar ahad. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang dzahirlah yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang lebih utama.³¹

E. Karya-Karya Imam Syafii.

Hampir semua Ulama terkemuka menuangkan ilmunya dalam berbagai tulisan, berupa kitab, risalah, ta'liq, matan, mukhtasar, ataupun *syarh*, sesuai dengan metode penulisan yang berkembang pada masanya. Dengan demikian Imam Syafii selain sebagai seorang ulama yang ahli mengajar dan ahli mendidik, menulis syair dan sajak. Beliau juga seorang pengarang kitab-kitab yang bermutu tinggi dan sangat bermanfaat besar bagi dunia Islam.³²

Karya tulis Imam Syafii yang monumental sangat banyak dan dikenal luas, dan juga beberapa kitab-kitab fikih mazhab Syafii yang penting di ketahui antara lain:

1. *Al-Umm*, karya al- Syafii, Muhammad bin Idris (150-205 H)

Kitab ini adalah sebuah kitab besar dalam empat jilid yang memuat 128 kitab (judul bahasan). Kitab ini seperti kitab fiqh pada umumnya yang diawali dalam permasalahan Thaharah. Dalam kitab ini juga berisi kitab-kitab yang lain, diantaranya:³³

³¹ Khairul Farli, *Usul fiqh Mazhab al-Syafii* h. 30.

³² Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Gema Insani, 2016) h. 225

³³ Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil, *Biografi dan Aqidah Imam Syafii* (Yogyakarta: Adhwa' as-Salaf, 2017), h. 71.

- a. Kitab *Jimāul 'Ilmi*, sebagai pembelaan terhadap al-sunnah dan pengalamannya.
 - b. Kitab *Ibtahalul Istihsan*, sebagai sanggahan terhadap para ahli kitab dari kalangan mazhab Hanafi.
 - c. Kitab *Ikhtilaf Malik wa Syafii*.
 - d. Kitab *Ar-Rād Alā muhammad bin al-Hāsan*.
2. Kitab al-Risalah, karya Imam Syafii (w. 204 H)

Dalam kitab ini, Imam Syāfi'i membahas tentang Al-Qur'an dan penjelesannya, Sunnah dan kedudukannya terhadap Al-Qur'an, Nasikh dan Mansukh dari Al-Qur'an dan Sunnah, Illah (Cacat) dalam hadits, lima', Qiyas, beliau juga membahas tentang masalah Ijtihad dan Istihsan. Selain itu, terdapat penjelasan tentang dalil yang diakuiinya hadits ahad. Dengan demikian kitab inilah Imam Syāfi'i dianggap sebagai bapak ushul al-fiqih.³⁴

3. *Al-Hāwī al-Kabir*, karya Imam Mawardi (w. 450 H),
4. *Mukhtaṣar*, karya al-Muzāni, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H)
5. *Al-Muḥaẓẓab*, karya al-Syirāzi, Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali (w. 467 H)
6. *Al-Maṭlab fī Dirāsāt al-Maẓhab*, karya al-Juwaini, Imam al-Haramain Abdul Malik bin Abdullah (w. 478 H)
7. *Bahrul maẓhab*, karya Abu Al Mahasin Ar-Ruyani (w. 502 H)
8. *Al Bayān Fi Maẓhabi Al Imam As Syāfi'i* karya Salim Al 'Imrani (w. 558 H)

³⁴Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil, Biografi dan Aqidah Imam Syafii, h. 72.

9. *Fathul Azīz* karya Abdul Karim bin Abi Fadhl Ar Rofi'l (w. 623 H)
10. *Al-Baṣīt, al-Wāsīt dan al-Wajīz*, karya al-Nawawi, Abu Zakariyah Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi, (w. 676 H)
11. *Al Majmū Syarh Al Muhāzzab* karya Abu Zakariya Yahya An Nawawi (w. 676 H)
12. *Raudatu al-Talibin*, karya al-Nawawi.
13. *Raudhū Ṭalīb* karya Ismail bin Abi Bakr Ibnu Al Muqri (w. 837 H)
14. *Asnal Maṭālib* karya Zakariya Al Anṣari (w. 926 H)
15. *Fathul Wahhāb* karya Zakariyya Al Anṣari (w. 926 H)
16. *Tuhfah al-Muhtāj Syarah al-Minhāj*, karya Ahmad bin Muhammad bin 'Ali (w. 974 H)
17. *Mugnī al-Muhtāj ila Ma'rifati Alfāz al-Minhaj*, karya al-Khatib al Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad (w. 977 H)
18. *Nihāyatul Muhtaj* karya Syamsuddin bin Syihabuddin Ar Ramli (w. 1004 H)

Terdapat beberapa kitab-kitab lain yang disandarkan kepada Imam Syāfi'i yang belum disebutkan.³⁵ Mengomentari hal ini, Abu Muhammad Al Hasan bin Muhammad Al Mirwazi berkata, "Ada yang mengatakan bahwa Imam Syāfi'i telah membuat seratus tiga belas karya tulis dalam bidang tafsir, fikih, adab dan lain sebagainya".

³⁵Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil, *Biografi dan Aqidah Imam Syāfi'i* (Yogyakarta: Adhwa' as-Salaf, 2017). h. 73.

BAB IV
**ANALISIS KEDUDUKAN *DAWABIṬ AL-MABIṬ* DI MUZDALIFAH DAN
MINA PADA PELAKSANAAN IBADAH HAJI MENURUT PANDANGAN
MAZHAB SYAFII**

A. *Ḍawābiṭ al-mabiṭ di Mina dan Muzdalifah menurut mazhab Syafii*

1. Muzdalifah

a. Asal usul nama Muzdalifah

Dinamakan demikian karena berasal dari kata *Tazalluf* dan *Izdilaf* yaitu mendekat, karena jamaah haji apabila telah bertolak dari Arafah mendekat kesana yakni berangkat kesana (Muzdalifah). Ada juga yang berpendapat bahwa dinamakan demikian karena orang-orang datang kesana pada beberapa jam pada malam hari. Muzdalifah juga dinamakan *jam'un* karena orang-orang berkumpul di sana.

Perlu diketahui bahwa seluruh Muzdalifah termasuk kawasan wilayah Haram. al-Azraqi berkata dalam *tarikh makkah*, juga al-Bandaniji, al-Mawardi penulis *al-Hawi* dalam kitabnya *al-Ahkam as-Sulṭaniyyah* dan ulama mazhab Syafii yang lain, “Batas Muzdalifah adalah antara lembah Muhassir dan *Ma'zam* Arafah, dan dua batas tersebut tidak termasuk darinya. Termasuk bagian Muzdalifah adalah seluruh lereng yang menghadap ke sana dan yang tampak serta bukit-bukit yang berada di dalam batas tersebut¹.”

¹Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimasyqi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, (jilid VII, t.th cet.;Darul fikri), h. 85

b. *Mabīt* di Muzdalifah dan hal-hal yang berhubungan dengannya

Muzdalifah adalah sebuah tempat yang terletak antara jalan sempit di Arafah dan lembah Muhassir. Setelah matahari tenggelam hendaknya para jama'ah keluar dari makkah menuju Muzdalifah kemudian menjamak salat magrib dan isya. Dan hendaknya ia *mabīt* di sana, tapi *mabīt* ini bukan termasuk rukun. Abu Abdurrahman (cucu Imam Syafii dari anak perempuannya), Abu bakr bin Khuzaimah dari kalangan pengikut mazhab bahwa hal ini bukan termasuk sunah. Dan yang benar adalah pendapat pertama. Kemudian *mabīt* untuk manasik. Dan jika menundahnya sampai tengah malam atau sebelumnya karena ada uzur dan kembali sebelum terbit fajar maka tidak mengapa. Namun jika ia asalnya memang meninggalkan *mabīt* atau menundahnya sampai tengah malam dan kembali, maka ia wajib membayar dam (berupa menyembelih seekor kambing)²

Imam al-Nawawi mengatakan, “Apabila sampai pertengahan malam pertama belum sampai di Muzdalifah, dan datang pada pertengahan yang kedua maka sudah dianggap *mabīt*” Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Umm*, begitu juga di dalam *Al-Imla'* secara *ḍaif*. Dan di dalam *Qaul al-Qadim* disebutkan; Apabila berada di Muzdalifah dari pertengahan malam akhir sampai matahari terbit maka dianggap sah. Dan pada perkataan yang lain disyariatkan berada di Muzdalifah di sebagian besar malam. Yang jelas bagi yang meninggalkan *mabīt* wajib membayar dam. Dan diutamakan memberikan kesempatan bagi para wanita dan orang-orang yang lemah untuk berangkat ke Mina terlebih dahulu, dan yang lainnya agar tetap di Muzdalifah hingga salat subuh serta disunahkan untuk mandi di akhir malam.³

²Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimasyqi, *Raudatu at-Taliban wa undatu al-muftn*, (jilid III, cet. III; Bairut:Maktabah Islamiyah, 1991) h. 98

³Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimasyqi, *Raudatu at-Taliban wa undatu al-muftn*, h. 99.

c. Bermalam di sana termasuk menasik Haji menurut Ijmak ulama.

Al-Nawawi mengatakan bahwa bermalam wajib maka membayar dam hukumnya wajib bila tidak bermalam. Sedangkan bila tidak wajib maka membayar dam hukumnya sunah. Berdasarkan pendapat ini maka ia bukan rukun. Jadi, seandainya ia tinggalkan maka hajinya sah. Demikianlah pendapat yang benar dan terkenal yang dinyatakan oleh Imam Syafii, jumhur fuqaha Syafiiyyah dan jumhur ulama.

Akan tetapi dua imam fuqaha al-Nawawi dan Subki berkata, “Bermalam di Muzdalifah adalah rukun yang bila ditinggalkan maka hajinya tidak sah, seperti halnya wukuf di Arafah.” Kemudian yang tertulis dalam *al-Umm* adalah bahwa menginap di Muzdalifah bisa dilaksanakan bila telah sampai di Muzdalifah pada saat tertentu dari malam bagian kedua. Pendapat ini dinyatakan oleh jumhur ulama Irak dan mayoritas ulama Khurasan. Ada juga pendapat lemah yang mengatakan bahwa ia bisa dilaksanakan pada saat tertentu pada tengah malam kedua atau pada saat tertentu sebelum matahari terbit. Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Ali al-Bandaji dari pendapat Imam Syafii yang lam dan *Al-Imla*.

Imam al-Haraimain meriwayatkan dua pendapat dari kutipan gurunya Abu Muhammad dan penulis *at-Taqrib* tentang waktu yang wajib untuk bermalam di Muzdalifah, Pendapat paling kuat adalah bahwa bermalam dilakukan pada mayoritas malam. Waktunya ketika terbit fajar, Kutipan ini sangat aneh dan lemah.

Menurut penulis *al-Hawi*, apabila orang yang haji bertolak dari Arafah dan tidak sampai di Muzdalifah kecuali setelah tengah malam maka dia wajib membayar dam. Menurutnya, karena orang tersebut tidak sampai Muzdalifah kecuali pada sisa-sisa malam. Hukum dan dalil ini sama-sama lemah, dan pendapat yang dianut mazhab adalah yang telah di uraikan sebelumnya.

d. Bermalam bisa dilakukan di tempat mana saja di Muzdalifah

Dalil yang di jadikan pegangan adalah setiap tempat yang termasuk dalam kawasan Muzdalifah. Sedangkan yang dijadikan dalil oleh penulis kitab al-Majmu', bukanlah dalil karena hanya menyebutkan tentang melakukan wukuf di *al-Masy'ar al-Haram* setelah subuh, bukan tentang bermalam.

Imam Syafii dan para pengikutnya berkata, “disunahkan agar tetap berada di Muzdalifah sampai Terbit fajar berdasarkan hadis-hadis *ṣahih* yang terkenal dalam *Aṣ-Ṣahih*,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاتَ بِهَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ

Artinya:

Bahwa Rasulullah saw. bermalam di Muzdalifah sampai fajar terbit.⁴

e. *Mabīt* di Muzdalifah

Nusk dalam haji adalah malam nahr di Muzdalifah, Malam tasyriq di Mina, akan tetapi pada malam yang ketiga menjadi *nusk* bagi jama'ah yang tidak menjadikan *nusk* pada hari pertama, dan kadar wajibnya untuk *mabīt* itu ada dua pendapat, yang mana keduanya telah disebutkan oleh al-Imam dengan menukil dari gurunya, serta penulis kitab *al-Taqrīb* mengatakan bahwa yang *Azhhar* adalah: wajibnya *mabīt* itu di sebagian besar malam, dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa ia masih berada di tempat ketika terbit fajar.

Al-Nawawi mengatakan, “Adapun mazhab Syafii sebagaimana perkataan Imam Syafii di dalam al-Umm dan yang lainnya, bahwa wajibnya *mabīt* di Muzdalifah adalah satu jam di pertengahan malam kedua.” Bagi yang meninggalkan *mabīt* ini maka terkena dam. Dan sebagaimana hukumnya, wajib atau sunah? Adapun *mabīt* di Muzdalifah telah peneliti terangkan sebelumnya.

⁴ Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimasyqi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, h. 136

Sedangkan yang lainnya ada dua Qaul; pendapat yang *azhhar* adalah sunah. Dan pendapat kedua adalah wajib. Namun ada yang mengatakan sunah.

Kemudian jika hanya *mabīt* di muzdalifah saja maka terkena dam, begitu juga jika tidak *mabīt* pada tiga malam tasyriq. Penulis kitab *at-Taqrib* mengatakan bahwa setiap malam yang ditinggalkan terkena dam, tapi ini *Syaz* (nyeleneh). Dan diantara perkataan-perkataan yang *Azhhar* adalah Membayar satu Mud, Satu dirham dan Sepertiga dam

Dan jika meninggalkan dua malam maka diqiyaskan dengan ini. Dan jika meninggalkan empat malam, maka ada dua perkataan.

1. Pendapat yang *Azhhar* adalah dua dam, yaitu dam Muzdalifah dan selainnya.
2. Satu dam untuk keseluruhan, ini bagi jama'ah yang sampai di Mina ketika matahari tenggelam. Tetapi jika belum sampai juga dan ia tidak *mabīt*, maka tentang damnya ada dua *Wajh*:
 - a) Dua mud atau dua dirham atau dua pertiga dam
 - b) Satu dam penuh, karena ia *mabīt* di Mina.

Ini adalah pendapat yang *ashah*, dan juga bagi yang tidak *mabīt* selama dua malam selain di Muzdalifah tanpa *uzur*. Namun jika seseorang tidak *mabīt* di Muzdalifah maupun Mina karena ada *uzur* maka tidak terkena dam, seperti penggembala unta atau orang yang bertugas memberi minum jama'ah Haji di al-Abbas. Bagi mereka, setelah melempar jumrah aqabah pada hari *nahr* agar tidak *mabīt* di Mina pada malam-malam tasyriq. Dan jika belum melempar jumrah maka menggantinya pada hari berikutnya sebelum melempar pada hari itu. Dan tidak boleh meninggalkannya ini (melempar jumrah) sampai dua hari berturut-turut.

Didalam kitab al-Tahzib disebutkan bahwa bagi para petugas pemberi minum yang bukan muqim tidak diharuskan *mabīt*. Ibnu Kaj dan lainnya berkata bahwa tidak ada alasan bagi mereka. An-Nawawi mengatakan, “Dan pendapat yang *ashah* adalah sebagaimana yang disebutkan dalam al-Tahzib. Tidaklah mengapa bagi orang-orang yang memiliki *uzur* setelah sampai di Arafah pada malam *nahr* untuk wuquf dan tidak *mabīt* di Muzalifah. Karena yang diperintahkan untuk *mabīt* adalah bagi mereka yang tidak memiliki aktifitas. Qaffal berkata, “tidaklah mengapa jika ia berangkat dari Arafah ke Makkah kemudian melaksanakan *tawaf ifadah* pada pertengahan malam dan tidak *mabīt*. Al-Imam berkata, bagi yang mempunyai *uzur* untuk *mabīt*, seperti: Khawatir harta bendanya hilang, orang yang sakit dalam tahap penyembuhan atau karena kesibukan lain yang harus dilaksanakan, maka tidaklah mengapa jika ia meninggalkan *mabīt*, dan hendaknya ia berangkat setelah matahari tenggelam⁵

2. Mina

a. Asal usul nama Mina dan Luas Mina

Para ulama berkata, “Dinamakan Mina karena darah dialirkan disana.” Inilah yang paling benar menurut mayoritas ulama pakar bahasa dan sejarah lainnya. Akan tetapi Al-Azraqi dan lainnya mengutip riwayat bahwa dinamakan Mina karena ketika nabi Adam As. hendak berpisah dengan malaikat jibril As,

⁵Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimasyqi, *Raudatu at-Taliban wa undatu al-muftin*, h. 104

malaikat jibril berkata “Berharaplah Sesuatu”, maka nabi Adam As. berkata, “Aku mengharap Surga.”

Perlu diketahui bahwa Mina termasuk kawasan wilayah Haram. Ia adalah lereng yang membentang di antara dua bukit. Pertama bukit *sabir* dan kedua bukit *aş-Şani’*. Al-Azraqi dan ulama mazhab Syafii mengatakan dalam kitab-kitab mazhab, “Batas Mina adalah antara Jamrah Aqabah dan lembah Muhassirr, tapi para Jamrah dan lembah Muhassir tidak termasuk bagian dari Mina.”⁶

Al-Azraqi berkata, “Lebar Mina dari bagian belakang masjid yang berada dekat perbukitan menuju bukit yang sejajar dengannya adalah 1300 *zira’* yaitu sekitar 660 meter. Perlu diketahui bahwa jarak antara Makkah dengan Mina adalah 1 *farsakh* yaitu 3 mil atau 9 km, jarak dari Mina menuju Muzdalifah 1 *farsakh* dan jarak dari Muzdalifah menuju Arafah 1 *farsakh*. Imam Al-Haraimain dan ar-Rafi’i berkata, “jarak antara Makkah dengan Mina adalah 2 *farsakh*.”. Tapi yang benar adalah hanya 1 *farsakh*. Demikian yang dinyatakan oleh Al-Azraqi dan para peneliti dalam bidang ini.⁷

b. Jarak antara Makkah dan Mina adalah dua *farsakh* (mil). Sedangkan Muzdalifah terletak di antara Mina dan Arafah dengan jarak satu *farsakha*

⁶ Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimasyqi, *Al Majmu’ Syarah Al-Muhazzab*, h. 137

⁷ Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimasyqi, Terjemahan *Al Majmu’ Syarah Al-Muhazzab*, h. 138

Imam al-Nawawi mengatakan, “jarak antara Makkah dan Mina adalah satu *farsakh* saja. Jumhur juga berpendapat demikian, seperti al-Azraqi dan lainnya yang tak terhitung jumlahnya.”⁸

c. Berangkat ke Mina dan hal-hal yang terkait dengannya

Setelah salat subuh hendaknya para jama'ah segera berangkat ke Mina, dan ketika sampai di *Qazah* (Bukit Muzdalifah) berhenti untuk berzikir kepada Allah swt. Dan berdoa sampai waktu *isfar* (beberapa saat setelah matahari tenggelam) dengan menghadap ka'bah. Dan meskipun berhenti di tempat selain Muzdalifah tetap mendapatkan sunah ini, tapi yang di Muzdalifah. Jika tidak melaksanakan hal ini tidak terkena dam. Dan apabila telah *asfarū'* (terang) berjalan kembali dengan tenang dan berjalan cepat ketika sepi. Dan ketika sampai lembah muhassir, bagi yang berkendara agar memacu tunggangannya. Adapun bagi yang berjalan kaki agar berjalan cepat. Dan pendapat yang mengatakan bahwa bagi yang berjalan kaki tidak boleh cepat adalah lemah dan *Syadz* (nyeleneh). Kemudian terus berjalan dengan tenang dan salat di Mina setelah matahari terbit. Kemudian melempar jumrah aqabah dengan tuju buah batu, dan bagi yang berkendara agar tidak turun hinghah melempar jumrah.⁹

Al-Imam berkata, “menurut kami, hal ini tidak untuk selainnya, maka bagi yang memiliki binatang kurban, agar menyembelihnya pada hari *nahr*, kemudian mencukur rambut atau memendekkannya. Setelah selesai baru masuk Makkah dan

⁸ Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimasyqi, *Raudatu at-Taliban wa undatu al-muftin* h. 98

⁹ Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimasyqi, *Raudatu at-Taliban wa undatu al-muftin*, h. 100

melaksanakan *ṭawaf ifāḍah* karena ini termasuk rukun. Dan setelah itu sa'i jika belum melaksanakan sa'i setelah *ṭawaf quḍum* kemudian kembali ke Mina untuk *mabīt* dan melempar jumrah pada hari tasyriq. Dan disunahkan agar kembali ke Mina sebelum salat zuhur¹⁰.

B. Analisis Pandangan Mazhab Syafii dalam menentukan *Ḍawabiṭ al-Mabīt* di Muzdalifah Dan Mina

Dalam *mengistinbāḥkan* suatu hukum, Imam Syafii dalam bukunya al-Risalah menjelaskan bahwa, beliau memakai lima dasar yaitu, Al-Qur'an, Sunah, ijma, *qiyas* dan *istiḍlal*. Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Imam Syafii mengambil dengan makna yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus di pakai atau dituruti

2. Al-Sunah

Imam Syafii mengambil sunah tidaklah yang mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadis itu orang yang terpercaya, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai ke Nabi saw.

3. Ijmak

Dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakati. Beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan ijmak dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi.

4. *Qiyas*

¹⁰Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimasyqi, *Rauḍatu at-Ṭaliban wa undatu al-muḥtāḥ*, h. 101

Imam Syafii memakai *qiyas* apabila dalam ketika dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa, hukum *qiyas* yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduaniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah, telah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan al-Sunah Nabi saw. Untuk itu beliau dengan tegas berkata, “tidak ada *qiyas* dalam hukum ibadah”. Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara *qiyas* sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.¹¹

Ulama membagi pendapat Imam Syafii menjadi dua, yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul jadid*.¹² *Qaul Qadim* adalah pendapat Imam Syafii yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan *Qaul Jadid* adalah pendapat Imam Syafii yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Beliau belajar dengan ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahlu ra'yi. Setelah tinggal di Irak, beliau melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal disana. Beliau berguru dan bertemu dengan ulama Mesir yang pada umumnya sahabat imam Malik. Karena perjalanan intelektualnya itu, Imam Syafii mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian di sebut *Qaul jadid*. Dengan demikian *Qaul Qadim* adalah pendapat Imam Sayfi'i yang bercorak ra'yu, sedangkan *Qaul jadid* adalah pendapatnya yang bercorak sunah.¹³

Umat Islam diperkenankan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu hal yang belum ada kejelasan hukum dalam sumber hukum Islam, yakni al

¹¹Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafii, *al-Risalah*, (t.cet;Mesir:Mustafa al-Babi al-Halabi,1969) h. 205.

¹²Usman Sya'roni, *al-Imam al-Syafii Mazhabihi al-Qadim wa al-Jadid*, (t.cet; Jakarta: Mizan Publika,2008), h. 4.

¹³Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (t.cet; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002), h. 11.

Qur'an dan al-Sunah. Langkah inilah yang kemudian dikenal dengan ijtihad. Proses ini merupakan sebuah langkah menyesuaikan ajaran Islam dengan perubahan zaman agar ajaran Islam *ṣalih li kulli zaman wa makan* (sesuai dengan kondisi dan tempat). Sebab dalam perubahan zaman terdapat perubahan-perubahan pada aspek kehidupan yang lain yang tentunya membutuhkan jawaban untuk menyelesaikan persoalan yang muncul akibat dari perubahan tersebut.

Ijtihād telah menjadi bagian dari pengembangan hukum Islam. Namun tidak selamanya hasil ijtihad senantiasa sama antara satu mujtahid dengan mujtahid lainnya. Dikalangan ulama mazhab, terjadi perbedaan pendapat dalam beberapa masalah salah satunya, perbedaan pendapat mengenai *Dawabiṭ al-Mabīt* di Muzdalifah dan Mina pada pelaksanaan ibadah haji menurut mazhab Syafii.

Imam al-Nawawi mengatakan, “Apabila sampai pertengahan malam pertama belum sampai di muzdalifah, dan datang pada pertengahan yang kedua maka sudah dianggap *mabīt*” Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Umm*, begitu juga di dalam *al-Imla’* secara *ḍaiif*. Dan di dalam *Qaul al-Qadim* disebutkan; Apabila berada di Muzdalifah dari pertengahan malam akhir sampai matahari terbit maka dianggap sah. Dan pada perkataan yang lain disyariatkan berada di Muzdalifah di sebagian besar malam. Yang jelas bagi yang meninggalkan *mabīt* wajib membayar dam¹⁴.

Adapun mazhab Syafii di dalam kitab *al-Umm* dan yang lainnya, bahwa wajibnya *mabīt* di Muzdalifah adalah satu jam di pertengahan malam kedua, dan siapa saja yang meninggalkan *mabīt* maka dia wajib membayar dam (menyembelih seekor kambing). Adapun *Mabīt* di Mina pada tanggal delapan zulhijjah adalah sunnah menurut mazhab Syafii, dan pada tanggal sebelas dan dua belas wajib

¹⁴Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimasyqi, *Rauḍatu at-Ṭaliban wa undatu al-muḥtāḥ*, h. 99.

bermalam di Mina bagi orang yang ingin mengambil *nafar awal* dan pada tanggal tiga belas bagi orang yang ingin mengambil *nafar sani*.¹⁵

Ulama mazhab Syafii sepakat dan juga berdasarkan pendapat-pendapat Imam Syafii bahwa orang yang bertolak dari Muzdalifah setelah tengah malam hukumnya sah dan bermalam telah dilakukan dan dia tidak wajib membayar dam. Tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Inilah bantahan untuk kutipan Imam Al-Haraimain; Karena secara umum jamaah haji tidak menunaikan salat kecuali menjelang seperempat malam atau sejenisnya. Apabila bertolak dilakukan setelah tengah malam maka dia tidak menghabiskan mayoritas malam di Muzdalifah, dan mereka telah sepakat bahwa hukunya sah.

Sebagaimana ulama mazhab Syafii berpendapat, “Baik bertolaknya setelah tengah malam karena adanya uzur atau karena hal lain, bermalam tetap dianggap sah.” Mereka juga sepakat bahwa seandainya orang yang haji bertolak beberapa saat sebelum tengah malam dan tidak kembali ke Muzdalifah, maka dia telah meninggalkan bermalam. Apabila dia bertolak sebelum tengah malam dan kembali ke sana sebelum terbit fajar maka bermalamnya sah dan tidak ada sanksi atasnya, tanpa ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini.¹⁶

Apabila jamaah Haji bermalam diluar kawasan Muzdalifah karena banyaknya orang maka Hajinya tetap sah karena termasuk dari bagian uzur syar’i. Adapun bagi jamaah Haji yang bermalam diluar kawasan Mina yaitu kawasan Mina Jadid maka Haji juga sah.

Cara penggalian hukum dari nas dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafaz (*turuq al-lafziyah*) dan pendekatan makna

¹⁵Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimasyqi, *Raudatu at-Taliban wa undatu al-muftin*, h. 104

¹⁶Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimasyqi, *Al Majmu’ Syarah Al-Muhazzab*, h. 146

(*turuqal ma'nawiyah*). Pendekatan lafaz ialah penguasaan terhadap makna dari lafaz-lafaz nas dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya*. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nas langsung, seperti *qiyas*, *Istihsan*, *mashlahah mursalah*, 'Urf dan lain-lain.¹⁷

Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa, *dawabit al-mabīt* di Muzdalifah dari pertengahan malam akhir sampai matahari terbit dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia wajib membayar dam, hal ini sebagaimana yang di jelaskan dalam kitab *al-Umm* pada *Qaul qadim*. kemudian *dawabit mabīt* di Mina adalah pada tanggal delapan zulhijjah adalah sunnah dan bermalam pada tanggal sebelas dan dua belas adalah wajib bagi mereka yang ingin mengambil *nafar awal* dan tanggal tiga belas bagi mereka yang ingin mengambil *nafar sani*. Dasar pengambilan hukum tersebut peneli ambil dari penjelasan yang telah ditulis pada pembahasan sebelumnya.

¹⁷Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008), h. 55.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. *Dawabit al-mabīt* di Muzdalifah dan Mina menurut mazhab syafii adalah adalah wajib yang tempatnya berada diantara lembah *muhasir*. Adapun daerah bagian Mina maka *mabīt*-nya dikawasan Mina dan Mina jadid.
2. *Dawabit al-mabīt* di Muzdalifah dari pertengahan malam akhir sampai matahari terbit atau disepertiga malam dan barang siapa yang meninggalnya maka dia wajib membayar dam, hal ini sebagaimana yang di jelaskan dalam kitab *al-Umm* pada *Qaul qadim*. kemudian *dawabit mabīt* di Mina adalah pada tanggal delapan zulhijjah adalah sunnah dan bermalam pada tanggal sebelas dan dua belas adalah wajib bagi mereka yang ingin mengambil *nafar awal* dan tanggal tiga belas bagi mereka yang ingin mengambil *nafar sani*

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Ibadah haji adalah ibadah fisik sehingga membutuhkan stamina tubuh yang sehat dan prima. Untuk bisa menjalankan ibadah tersebut salah satunya adalah mabit Muzdalifah dan Mina sebagai rangkaian ibadah sebelum melanjutkan ritual ibadah berikutnya.
2. Dalam masalah ibadah haji *mabīt* di Muzdalifah dan Mina menurut pendapat Imam Asy-Syafii itu wajib .

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran.

Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Bāz, *Haji, Umrah dan Ziarah Berdasarkan Tuntunan Al-Quran dan al-Sunnah*. t. cet Jakarta: VC. Firdaus, 1993 M.

Abdurochman, *Segala hal tentang haji dan Umrah*. t.cet.Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010.

Abi Abdul Jabbar, *Mabīt di Muzdalifah dan Mina, Bukan Sekedar Bermalam*.

Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *al-Jami' as-Shahih*. Makah: Isa Baby al-Halabi, 1955.

al-Dimasyqi, Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al-Muhazzab*, jilid VII, t.th cet.;Darul fikri.

al-Dimasyqi Imam Abu Zakariyah bin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Rauḍatu at-Ṭaliban wa undatu al-muftn*, jilid III, cet. III; Bairut:Maktabah Islamiyah, 1991.

Ahmad Thib Raya, Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk dalam Islam*. t.Cet. Jakarta: Prenada Media, 2003.

al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Cet. I; t.t. Dār Ṭauq al-Najāh, 1422.

al-Kāsānī, Abu Bakr bin Mas'ūd bin Aḥmad. *Badāi' al-Ṣanāi' fī tartīb al-Syarāi'*. Cet. II; t.t. Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1406 H/1986 M.

al-Nawawī, Abu Zakariyyā Muḥyiddīn Yahya bin Syaraf. *al-Minhāj Syarah Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjaj*. Cet II, Bairūt: Dar Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1392 H.

al-Qaḥṭānī, Saīd bin 'Alī bin Wahaf. *Manāsik al-Haj wal-'Umrah fī al-Islām*. Cet. II; Qaṣb: Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād, 1431 H/2010 M.

al-Sa'dī, Abdurrahmān bin Nāṣir. *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān fī tafsīr kalām al-Mannān*. Cet. I; t.t. al-Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000.

al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*. Cet. III; Bairūt: Maktabah al-Gazālī, 1400 H/ 1980 M.

al-Tirmizī, Abū 'Īsa Muḥammad bin 'Īsa bin Saurah. *Sunan al-Tirmizī*. Cet. III; Miṣr: Maktabah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalbī, 1395 H/1975.

- al-Zaziri, Abdul Rahman, *Fikih Empat Madzab Bagian Ibadah Puasa, Zakat, Haji, Kurba*, Cet, ke 1, Jakarta: Darul Ulum Press, 1996.
- Arifin, Gus, *Ensiklopedia fikih Haji da Umrah*, cet. 1 Jakarta: Elex Media komputindo, 2014.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Cet I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Ḥambal, Aḥmad. *Musnad Aḥmad ibn Ḥambal*. Cet. I; t.t: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001.
<https://www.madaninews.id/3280/mabit-di-muzdalifah-dan-mina-bukan-sekedar-bermalam.html>, 20 Agustus 2018.
- Ibn Ḥibbān, Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad, *al-Ihsān fī Taqrīb Ṣaḥīḥ ibn Ḥibbān*. Cet I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1408 H/1988.
- Ibn Kaṣīr, Abu al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1419.
- Ibn Majah, Abu 'Abdullah Muḥammad bin Yaḥyā al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*. t.t. Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyyah, 1431 H.
- Ibn Rusyd, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Cet. I; Qahirah: Dar Ibn al-Jauzy, 1435 H/2014 M.
- Ibn Taimiyah, Taḥiyuddin Abu al-'Abbās Aḥmad bin 'Abdu al-Ḥalīm bin 'Abdu al-Salām bin Abdullah. *Syarḥ al-'Umdahdah fī Bayān Manasik al-Haj wa al-'Umrah*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ḥaramain, 1309 H/1988 M.
- Ibn Taimiyah, Taḥiyuddin Abu al-'Abbās Aḥmad bin 'Abdu al-Ḥalīm bin 'Abdu al-Salām bin Abdullah. *Syarḥ al-'Umdahdah fī Bayān Manasik al-Haj wa al-'Umrah*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ḥaramain, 1309 H/1988 M.
- Imam Juzuli, *Buku Pintar Haji dan Umrah*. t.cet. Yogyakarta: al-Ruzz Media, 2014.
- Ishāq, Abu Dāwud, Sulaimān bin al-Asy'as, *Sunan Abī Dāwud*. Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.
- Itr, Nuruddīn. *al-Hajj wa al-'Umrah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risalah, 1404 H/1984 M.

Juliansyah, Noor, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://www.kbbi.web.id> 21 November 2020.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Sa'dī, Abu Mujb, *al-Qāmūs al-Fiqhī Lugoh wa Istilāh*. Damaşyq: Dār al-Fikr, 1408 H/1988.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Said Ibnu Abdil Qadir Basyanfar, *Khazanah Ilmu Haji dan Umrah*. t. Cet. Telkom Indonesia, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.

Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019 M.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Wafiq Syaifuddin
TTL : Baringeng, 07 Mei 2000
Agama : Islam
Alamat : Jl. Poros Cabbeng-Sengkang
No. HP/WA : 082193253906
Email : Wafiqsyaifuddin3@gmail.com
Nama Ayah : Qomar Geis
Nama Ibu : Hasnawati

B. Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD : SDN 110 Mappalakkae (2006-2012)
- ✓ SLTP : Pondok Pesantren Al-Iman Uluale Sidrap (2012-2015)
- ✓ SLTA : Pondok Pesantren Al-Iman Uluale Sidrap (2015-2018)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2018-2022)

C. Pengalaman Organisasi:

- ✓ Wakil Ketua OSIP Pondok Pesantren Al-Iman (2013-2014)
- ✓ Anggota Infokom DEMA STIBA (2019-2020)